



## **PEMERINTAH KOTA PADANG**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA PADANG  
NOMOR 04 TAHUN 2008  
TENTANG  
URUSAN PEMERINTAHAN KOTA PADANG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Kota Padang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah.

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG**

dan

**WALIKOTA PADANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN KOTA PADANG.**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Daerah adalah Kota Padang;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang;
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Walikota adalah Walikota Padang.
6. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat;

### Pasal 2

Dalam menjalankan otonomi daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

### Pasal 3

Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan meliputi :

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum;
4. Perumahan;
5. Penataan Ruang;
6. Perencanaan Pembangunan;
7. Perhubungan;
8. Lingkungan Hidup;
9. Pertanahan;
10. Kependudukan dan Catatan Sipil;
11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
13. Sosial;
14. Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian;
15. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
16. Penanaman Modal;
17. Kebudayaan dan Pariwisata;
18. Kepemudaan dan Olah Raga;

19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian;
21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
22. Statistik;
23. Kearsipan;
24. Perpustakaan;
25. Komunikasi dan Informatika;
26. Pertanian dan Ketahanan Pangan;
27. Kehutanan;
28. Energi dan Sumber Daya Mineral;
29. Kelautan dan Perikanan;
30. Perdagangan; dan
31. Perindustrian.

#### Pasal 4

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

#### Pasal 5

- (1) Urusan Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah berkaitan dengan pelayanan dasar;
- (2) Urusan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang :
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. lingkungan hidup;
  - d. pekerjaan umum;
  - e. penataan ruang;
  - f. perencanaan pembangunan;

- g. perumahan;
- h. kepemudaan dan olah raga;
- i. penanaman modal;
- j. koperasi dan usaha kecil menengah;
- k. kependudukan dan catatan sipil;
- l. ketenagakerjaan;
- m. ketahanan pangan;
- n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- p. perhubungan;
- q. komunikasi dan informatika;
- r. pertanahan;
- s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
- u. pemberdayaan masyarakat;
- v. sosial;
- w. kebudayaan;
- x. statistik;
- y. kearsipan; dan
- z. perpustakaan.

#### Pasal 6

- (1) Urusan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.
- (2) Berdasarkan analisis terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), mata pencaharian penduduk, pemanfaatan lahan dan pengembangan potensi yang ada di daerah, maka urusan pilihan yang dilaksanakan meliputi bidang :

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. kehutanan;
- d. perdagangan;
- e. industri;
- f. pertanian;
- g. energi dan sumber daya mineral.

#### Pasal 7

Rincian dari masing-masing bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2) tercantum dalam lampiran I dan lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 8

Penyelenggaraan urusan pemerintahan, baik yang bersifat wajib maupun pilihan berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai ketentuan.

#### Pasal 9

Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, juga berpedoman pada standar pelayanan minimal dan dilaksanakan secara bertahap dengan mendahulukan sub-sub bidang urusan wajib yang bersifat prioritas.

#### Pasal 10

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 08 Tahun 2004 tentang Kewenangan Pemerintahan Kota Padang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 9 September 2008

WALIKOTA PADANG

D t o

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 9 September 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

D t o

H. FIRDAUS. K, SE., M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA.NIP.010077781

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2008 NOMOR 04

**LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG  
NOMOR 04 TAHUN 2008  
TANGGAL 9 SEPTEMBER 2008**

**URUSAN WAJIB**

**A. BIDANG PENDIDIKAN**

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN
1	2	3
1. Kebijakan	1. Kebijakan dan standar	<p>1. a. Penetapan kebijakan operasional pendidikan di Kota Padang sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi.</p> <p>b. Perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional.</p> <p>2. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat Kota Padang.</p> <p>3. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.</p> <p>4. a. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/penyelenggara pendidikan nonformal.</p> <p>b. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional.</p>

1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar dan menengah berbasis keunggulan lokal.</li> <li>d. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan dasar dan menengah.</li> <li>e. Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi.</li> <li>f. Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional.</li> <li>g. Peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat Kota Padang.</li> </ul>
2. Pembiayaan		<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya.</li> <li>2. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya.</li> </ul>
3. Kurikulum		<ul style="list-style-type: none"> <li>1. <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar.</li> <li>b. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.</li> </ul> </li> </ul>

1	2	3
		<p>c. Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar.</p> <p>2. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.</p> <p>3. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar.</p>
4. Sarana dan Prasarana		<p>1.a. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.</p> <p>b. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan</p> <p>2. Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.</p>
5. Pendidik dan Tenaga Kependidikan		<p>1.a. Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya.</p> <p>b. Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal sesuai kewenangannya.</p>

1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Pemindehan pendidik dan tenaga kependidikan PNS di Kota Padang.</li> <li>3. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.</li> <li>4.a. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.</li> <li>b. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan.</li> </ul>
6. Pengendalian Mutu Pendidikan	1. Penilaian Hasil Belajar	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.</li> <li>2. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala Kota Padang.</li> <li>3. Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala Kota Padang.</li> </ul>
	2. Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala Kota Padang.</li> </ul>

1	2	3
		2. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala Kota Padang.
	3. Akreditasi	Membantu pemerintah dalam akreditasi pendidikan nonformal.
	4. Penjaminan Mutu	1. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan.
		2. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional. 3. Supervisi dan Fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu. 4. Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala Kota Padang.

#### B. BIDANG KESEHATAN

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN
1	2	3
1. Upaya Kesehatan	1. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	1. Penyelenggaraan surveilans epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa skala Kota Padang. 2. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular skala Kota Padang.

1	2	3
		3. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu skala Kota Padang. 4. Penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah skala Kota Padang.
	2. Lingkungan Sehat	1. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala Kota Padang. 2. Penyehatan lingkungan.
	3. Perbaikan Gizi Masyarakat	1. Penyelenggaraan survailans gizi buruk skala Kota Padang. 2.a. Penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk skala Kota Padang. b. Perbaikan gizi keluarga dan masyarakat.
	4. Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	1. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji skala Kota Padang. 2. Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sekunder skala Kota Padang. 3. Penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, rawan dan kepulauan skala Kota Padang. 4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan. 5.a. Pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah dan provinsi. b. Pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas C, Kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktik

1	2	3
		berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer, dan pengobatan tradisional, serta sarana penunjang yang setara.
2. Pembiayaan Kesehatan	Pembiayaan Kesehatan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan/penyelenggaraan, jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal.</li> <li>2. Penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional (Tugas Pembantuan).</li> </ol>
3. Sumber Daya Manusia Kesehatan	Peningkatan Jumlah, Mutu dan Penyebaran Tenaga Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemanfaatan tenaga kesehatan strategis.</li> <li>2. Pendayagunaan tenaga kesehatan skala Kota Padang.</li> <li>3. Pelatihan teknis skala Kota Padang.</li> <li>4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala Kota Padang sesuai peraturan perundang-undangan.</li> <li>5. Pemberian izin praktik tenaga kesehatan tertentu.</li> </ol>
4. Obat dan Perbekalan Kesehatan	Ketersediaan, Pemerataan, Mutu Obat dan Keterjangkauan Harga Obat Serta Perbekalan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia dan vaksin skala Kota Padang</li> <li>2. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengambilan sampling/ccontoh sediaan farmasi di lapangan.</li> <li>b. Pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi.</li> <li>c. Pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga.</li> </ol> </li> </ol>

1	2	3
		d. Sertifikasi alat kesehatan dan Pembekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Kelas I.
		3.a. Pemberian rekomendasi izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang, Pedagang Besar Alat Kesehatan (PBAK) dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT). b.Pemberian izin apotik, toko obat.
5. Pemberdayaan Masyarakat	Pemberdayaan Individu, Keluarga dan Masyarakat Berperilaku Hidup Sehat dan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	Penyelenggaraan promosi kesehatan skala Kota Padang
6.Manajemen Kesehatan	1. Kebijakan	Penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian operasionalisasi bidang kesehatan.
	2. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan Kota Padang. 2. Pengelolaan surkesda skala Kota Padang. 3. Implementasi penapisan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di bidang pelayanan kesehatan skala Kota Padang.
	3. Kerjasama Luar Negeri	Penyelenggaraan kerjasama luar negeri skala Kota Padang.
	4. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas	Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan skala Kota Padang.

1	2	3
	5. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)	Pengelolaan SIK skala Kota Padang.

### C. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN
1	2	3
1. Pengendalian Dampak Lingkungan	1. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 skala Kota Padang</li> <li>2. Izin pengumpulan limbah B3 pada skala Kota Padang kecuali minyak pelumas/oli bekas.</li> <li>3. Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala Kota Padang.</li> <li>4. Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala Kota Padang.</li> <li>5. Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 Kota Padang.</li> <li>6. Izin lokasi pengolahan limbah B3.</li> <li>7. Izin penyimpanan semen-tara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan.</li> </ol>
	2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	1. Penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di Kota Padang, sesuai dengan standar, norma, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah.
		2. Pemberian rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL).

1	2	3
		<p>3. Pengawasan terhadap pe-aksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/ atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah Kota Padang.</p> <p>4. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan/ atau ke-giatan di luar usaha dan/ atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah Kota Padang.</p>
	<p>3. Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air</p>	<p>1. Pengelolaan kualitas air skala Kota Padang.</p> <p>2. Penetapan kelas air pada sumber air skala Kota Padang.</p> <p>3. Pemantauan kualitas air pada sumber air skala Kota Padang.</p> <p>4. Pengendalian pencemaran air pada sumber air skala Kota Padang.</p> <p>5. Pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air.</p> <p>6. Penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air skala Kota Padang pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.</p> <p>7. Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air skala Kota Padang.</p> <p>8. Perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air.</p> <p>9. Perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.</p>

1	2	3
	<p>4. Pengelolaan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemantauan kualitas udara ambian, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak skala Kota Padang.</li> <li>2. Pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala.</li> <li>3. Koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara skala Kota Padang</li> <li>4. Pengawasan terhadap penataan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak skala Kota Padang.</li> <li>5. Pemantauan kualitas udara ambian dan dalam ruangan.</li> </ol>
	<p>10. Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Pesisir dan Laut</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaturan terhadap pencegahan pencemaran dan kerusakan wilayah pesisir dan laut skala Kota Padang.</li> <li>2. Pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir dan laut skala Kota Padang.</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Penetapan lokasi untuk pengelolaan konservasi laut.</li> <li>4. Pengawasan penataan instrumen pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan skala Kota Padang</li> <li>5. Pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut skala Kota Padang.</li> <li>6. Pengaturan pelaksanaan terhadap monitoring kualitas lingkungan pesisir dan laut skala Kota Padang.</li> </ol>

1	2	3
		<p>7. Penegakan hukum terhadap peraturan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir laut yang dikeluarkan oleh daerah Kota Padang atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah.</p>
	<p>6. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah Akibat Kebakaran Hutan dan/atau Lahan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup skala Kota Padang yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.</li> <li>2. Penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan skala Kota Padang</li> <li>3. Pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala Kota Padang.</li> <li>4. Pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan skala Kota Padang.</li> </ol>
	<p>7. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah untuk kegiatan Produksi Biomassa</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kriteria Kota Padang baku kerusakan lahan dan/atau tanah Kota Padang untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional.</li> <li>2. Penetapan kondisi lahan dan/atau tanah.</li> <li>3. Pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak skala Kota Padang.</li> </ol>

1	2	3
		4. Pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa skala Kota Padang.
	8. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanggulangan pence- maran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana skala Kota Padang.</li> <li>2. Penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana skala Kota Padang.</li> <li>3. Penetapan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan skala Kota Padang.</li> </ol>
	9. Standar Nasional Indoensia (SNI dan Standar Kompetensi Personil Bidang Ling- kungan Hidup	Pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup pada skala Kota Padang.
	10. Pengembangan perangkat Ekonomi Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan peraturan daerah di bidang penerapan instrumen ekonomi untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan Kota Padang.</li> <li>2. Pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk daerah yang bersangkutan.</li> <li>3. Penerapan instrumen eko-nomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.</li> </ol>
	11. Penerapan Sistem Menajem Lingkungan Ekolabel, Produksi Bersih dan Teknologi Berwawasan Lingkungan	Pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan pada skala Kota Padang.

1	2	3
	12. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi hasil pelaksanaan diklat di Kota Padang.</li> <li>2. Penyelenggaraan diklat di bidang lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup skala Kota Padang.</li> </ol>
	13. Pelayanan bidang Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup skala Kota Padang.
	14. Penegakan Hukum Lingkungan	Penegakan hukum lingkungan skala Kota Padang.
	15. Perjanjian Internasional di bidang Pengendalian Dampak Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan dan pemantauan penataan atas perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan skala Kota Padang.</li> <li>2. Pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol skala Kota Padang.</li> </ol>
	16. Perubahan Iklim dan Perlindungan Atmosfir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim skala Kota Padang.</li> <li>2. Penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan skala Kota Padang.</li> <li>3. Pemantauan dampak deposisi asam skala Kota Padang.</li> </ol>
	17. Laboratorium Lingkungan	Penyediaan laboratorium lingkungan sesuai dengan kebutuhan daerah.
2. Konservasi Sumber Daya Alam (SDA)	Keanekaragaman Hayati	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati skala Kota Padang.</li> <li>2. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati skala Kota Padang.</li> </ol>

1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati skala Kota Padang.</li> <li>4. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati skala Kota Padang.</li> <li>5. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati skala Kota Padang.</li> <li>6. Pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan <i>database</i> keanekaragaman hayati skala Kota Padang.</li> </ol>

#### D. BIDANG PEKERJAAN UMUM

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN
1	2	3
1. Sumber Daya Air	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air Kota Padang.</li> <li>2. Penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam Kota Padang.</li> <li>3. Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam Kota Padang.</li> <li>4. Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam Kota Padang.</li> <li>5. Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat Kota Padang dan/atau pada wilayah sungai dalam Kota Padang.</li> <li>6. Pembentukan komisi irigasi Kota Padang.</li> </ol>

1	2	3
	2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam Kota Padang</li> <li>2. Penetapan dan pemberian izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah.</li> <li>3. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam Kota Padang.</li> <li>4. Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi yang berada dalam Kota Padang.</li> <li>5. Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air Kota Padang.</li> <li>6. Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air Kota Padang.</li> </ol>
	3. Pembangunan/ Pengelolaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konservasi sumber daya air pada wilayah sungai dalam Kota Padang.</li> <li>2. Pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam Kota Padang.</li> <li>3. Pengendalian daya rusak air yang berdampak skala Kota Padang.</li> <li>4. Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air Kota Padang.</li> <li>5. Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam Kota Padang.</li> <li>6. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam Kota Padang yang luasnya kurang dari 1.000 ha.</li> <li>7. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk dan pantai pada wilayah sungai dalam Kota Padang.</li> </ol>

1	2	3
	4. Pengawasan dan Pengendalian	Pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam Kota Padang.
2. Bina Marga	1. Pengaturan	Pengaturan jalan Kota Padang: 1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kota berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan. 2. Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kota. 3. Penetapan status jalan kota. 4. Penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan kota.
	2. Pembinaan	1. Pembinaan jalan Kota Padang : a. Pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparaturnya penyelenggara jalan kota. b. Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan. 2. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kota.
	3. Pembangunan dan Pengusahaan	Pembangunan jalan Kota Padang : 1. Pembiayaan pembangunan jalan kota. 2. Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kota. 3. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan kota. 4. Pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan- jalan kota.
	4. Pengawasan	1. Pengawasan jalan Kota Padang : a. Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kota. b. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kota.
3. Perkotaan	1. Pengaturan	1. Penetapan kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan wilayah Kota Padang. (mengacu kebijakan nasional dan provinsi).

1	2	3
		2. Penetapan peraturan daerah Kota Padang mengenai pengembangan perkotaan berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK).
	2. Pembinaan	1. Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan Prasarana Dan Sarana perkotaan tingkat Kota Padang.
		2. berdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan di wilayah Kota Padang.
	3. Pembangunan	1. Penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan jangka panjang dan jangka menengah Kota Padang dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional dan provinsi.
		2. Penyelenggaraan kerjasama/ kemitraan antara pemerintah daerah/ dunia usaha/masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan di lingkungan Kota Padang. 3. Penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana perkotaan di wilayah Kota Padang 4. Pembentukan lembaga/ badan pengelola pem-bangunan perkotaan di Kota Padang.
	4. Pengawasan	1. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan di Kota Padang.

1	2	3
		2. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
4. Air Minum	1. Pengaturan	<p>1. Penetapan peraturan daerah Kota Padang, mengenai kebijakan dan strategi pengembangan air minum di daerah Kota Padang.</p> <p>2. Penetapan BUMD sebagai penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kota Padang.</p> <p>3. Penetapan peraturan daerah NSPK pelayanan prasarana dan sarana air minum berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang disusun pemerintah dan provinsi.</p> <p>4. Memberikan izin penyelenggaraan pengembangan SPAM di wilayahnya.</p>
	2. Pembinaan	<p>1. Penyelesaian masalah dan permasalahannya di dalam wilayah Kota Padang.</p> <p>2. Peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum di wilayah Kota Padang termasuk kepada Badan Pengusahaan Pelayanan (operator) BUMD.</p>
	3. Pembangunan	<p>1. Penetapan pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM di wilayah Kota Padang</p> <p>2. Pengembangan SPAM di wilayah Kota Padang untuk pemenuhan SPM.</p> <p>3. Fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) kepada kecamatan, pemerintah kelurahan, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM.</p>

1	2	3
		4. Penyusunan rencana induk pengembangan SPAM wilayah administrasi Kota Padang.
		5. Penyediaan prasarana dan sarana air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air skala Kota Padang.
		6. Penanganan bencana alam tingkat Kota Padang.
	4. Pengawasan	<p>1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berada di wilayah Kota Padang.</p> <p>2. Evaluasi terhadap penyelesaian pengembangan SPAM yang utuh di wilayahnya.</p> <p>3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.</p>
5. Air Limbah	1. Pengaturan	<p>1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan Prasarana dan Sarana air limbah di wilayah Kota Padang mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi.</p> <p>2. Pembentukan lembaga sebagai penyelenggara prasarana dan sarana air limbah di wilayah Kota Padang.</p> <p>3. Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi.</p> <p>4. Memberikan izin penyelenggaraan Prasarana dan Sarana air limbah di wilayah Kota Padang.</p>
	2. Pembinaan	<p>1. Penyelesaian masalah pelayanan di lingkungan Kota Padang.</p> <p>2. Pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana air limbah Kota Padang.</p>

1	2	3
	3. Pembangunan	<p>3. Penyelenggaraan (bantek) pada kecamatan, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah.</p> <p>1. Penyelenggaraan pembangunan Prasarana dan Sarana air limbah untuk daerah Kota Padang dalam rangka memenuhi SPM.</p> <p>2. Penyusunan rencana induk pengembangan prasarana dan sarana air limbah Kota Padang.</p> <p>3. Penanganan bencana alam tingkat lokal (Kota Padang).</p>
	4. Pengawasan	<p>1. Monitoring penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana air limbah di Kota Padang.</p> <p>2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan air limbah di Kota Padang.</p> <p>3. Pengawasan dan pengan-alian atas pelaksanaan SPM.</p>
6. Persampahan	1. Pengaturan	<p>1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan prasarana dan sarana persampahan di Kota Padang mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi.</p> <p>2. Penetapan lembaga penyelenggara pengelolaan persampahan di wilayah Kota Padang.</p> <p>3. Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi.</p> <p>4. Pelayanan perizinan dan pengelolaan persampahan skala Kota Padang.</p>

1	2	3
	2. Pembinaan	<p>1. Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerja-sama dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan Prasarana dan Sarana persampahan Kota Padang.</p> <p>2. Memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, serta kelompok masyarakat di Kota Padang.</p>
	3. Pembangunan	<p>1. Penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan prasarana dan sarana persampahan di Kota Padang.</p> <p>2. Penyusunan rencana induk pengembangan prasarana dan sarana persampahan Kota Padang.</p>
	4. Pengawasan	<p>1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan di wilayah Kota Padang.</p> <p>2. Evaluasi kinerja penyelenggaraan di wilayah Kota Padang.</p> <p>3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.</p>
	7. Drainase	1. Pengaturan
		<p>2. Penetapan peraturan daerah NSPK drainase dan pematuan genangan di wilayah Kota Padang berdasarkan SPM yang disusun pemerintah pusat dan provinsi.</p>
2. Pembinaan		<p>Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase dan pematuan genangan di wilayah Kota Padang.</p>

1	2	3
	3. Pembangunan	1. Penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir di wilayah Kota Padang serta koordinasi dengan daerah sekitarnya.
		2. Penyelenggaraan pemba-ngunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana drainase di wilayah Kota Padang. 3. Penyusunan rencana induk prasarana dan sarana drainase skala Kota Padang.
	4. Pengawasan	1. Evaluasi terhadap penyeleng-garaan sistem drainase dan pengendali banjir di wilayah Kota Padang. 2. Pengawasan dan pengen-dalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir di Kota Padang. 3. Pengawasan dan pengen-dalian atas pelaksanaan NSPK.
8. Permukiman	1. Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) yang berdiri sendiri:	
	a. Pengaturan	1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi Kasiba/Lisiba di wilayah Kota Padang. 2. Penetapan Peraturan Daerah NSPK Kasiba dan Lisiba di wilayah Kota Padang.
	b. Pembangun-an	1. Penyelenggaraan pembangunan Kasiba/Lisiba di Kota Padang. 2. Pelaksanaan kerjasama swasta, masyarakat tingkat nasional dalam pembangunan Kasiba/Lisiba.

1	2	3
		3. Penetapan izin lokasi Kasiba/ Lisiba di Kota Padang.
	c. Pengawasan	1. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Kasiba dan Lisiba di Kota Padang. 2. Evaluasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba dan Lisiba di Kota Padang. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di Kota Padang.
	1. Permukiman Kumuh/Nelayan	
	a. Pengaturan	1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi penanggulangan permukiman kumuh/nelayan di wilayah Kota Padang. 2. Penetapan peraturan daerah tentang pencegahan timbulnya permukiman kumuh di wilayah Kota Padang.
	b. Pembangunan	1. Penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh perkotaan di Kota Padang. 2. Pengelolaan peremajaan/ perbaikan permukiman kumuh/ nelayan dengan rusunawa.
c. Pengawasan	1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian permukiman kumuh di wilayah Kota Padang. 2. Evaluasi pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh di Kota Padang. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di Kota Padang.	

1	2	3
	3. Pembangunan Kawasan	
	a. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi pembangunan kawasan di wilayah Kota Padang.</li> <li>2. Penetapan peraturan daerah NSPK pembangunan kawasan di wilayah Kota Padang.</li> </ol>
	b. Pembangunan	Penyelenggaraan pembangunan kawasan strategis nasional.
	c. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan di wilayah Kota Padang.</li> <li>2. Evaluasi pelaksanaan program pembangunan kawasan di Kota Padang.</li> <li>3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di Kota Padang.</li> </ol>
9. Bangunan Gedung dan Lingkungan	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan peraturan daerah Kota Padang, mengenai bangunan gedung dan lingkungan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria nasional.</li> <li>2. Penetapan kebijakan dan strategi Kota Padang mengenai bangunan gedung dan lingkungan.</li> <li>3. Penetapan kelembagaan bangunan gedung di Kota Padang.</li> <li>4. Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) gedung.</li> <li>5. Pendataan bangunan gedung.</li> <li>6. Penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung adat, semi permanen, darurat, dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana.</li> <li>7. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).</li> </ol>

1	2	3
	2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya.</li> <li>2. Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan.</li> </ol>
	3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat.</li> <li>2. Pembangunan dan penge-lolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah Kota Padang.</li> <li>3. Penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.</li> </ol>
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya.</li> <li>2. Pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan, dan pembongkaran bangunan gedung.</li> <li>3. Pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.</li> </ol>
10. Jasa konstruksi	1. Pengaturan	Pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan.
	2. Pemberdayaan	1. Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi dalam wilayah Kota Padang yang bersangkutan.

1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Penelitian dan pengembangan jasa konstruksi dalam wilayah Kota Padang yang bersangkutan.</li> <li>3. Pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi di tingkat Kota Padang.</li> <li>4. Peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi dalam wilayah Kota Padang yang bersangkutan</li> <li>5. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan dalam wilayah Kota Padang.</li> <li>6. Penerbitan perizinan usaha jasa konstruksi.</li> </ol>
	3. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan tata lingkungan dalam wilayah Kota Padang yang bersangkutan.</li> <li>2. Pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.</li> </ol>

#### E. BIDANG PENATAAN RUANG

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN
1	2	3
1. Pengaturan		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan peraturan daerah bidang penataan ruang di Kota Padang.</li> <li>2. Penetapan penataan ruang perairan sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai.</li> </ol>

1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang.</li> <li>4. Penetapan kawasan strategis Kota Padang</li> </ol>
2. Pembinaan		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang penataan ruang.</li> <li>2. Sosialisasi SPM bidang penataan ruang.</li> <li>3. Pendidikan dan pelatihan.</li> <li>4. Penelitian dan pengembangan.</li> <li>5. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang Kota Padang.</li> <li>6. Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat.</li> <li>7. Pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat.</li> </ol>
3. Pembangunan		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang (RTRWK).</li> <li>2. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota Padang.</li> <li>3. Penetapan rencana detail tata ruang untuk RTRWK.</li> <li>4. Penyusunan program dan anggaran Kota Padang di bidang penataan ruang.</li> <li>5. Pemanfaatan kawasan strategis Kota Padang.</li> <li>6. Pemanfaatan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang penataan ruang.</li> </ol>

1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari RTRWK.</li> <li>8. Pemanfaatan investasi di kawasan strategis Kota Padang dan kawasan lintas Kota Padang bekerjasama dengan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha.</li> <li>9. Pemanfaatan SPM di bidang penataan ruang.</li> <li>10. Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRWK dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota Padang.</li> <li>11. Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah Kota Padang dan kawasan strategis Kota Padang.</li> <li>12. Pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah Kota Padang dan kawasan strategis Kota Padang.</li> <li>13. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota Padang.</li> <li>14. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis Kota Padang.</li> <li>15. Penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang Kota Padang.</li> <li>16. Pemberian izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRWK.</li> <li>17. Pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRWK.</li> <li>18. Pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang tingkat Kota Padang.</li> </ol>
4. Pengawasan		Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah Kota Padang.

## F. BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN
1	2	3
1. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	1. Perumusan Kebijakan	1.a. Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah pada skala Kota Padang. b. Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Kota Padang. c. Penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/ kelurahan.
		2. Pelaksanaan SPM Kota Padang. 3. Pelaksanaankerjasama pembangunan Kota Padang dengan swasta dalam dan luar negeri. 4. Pelaksanaan penge-lolaan data dan informasi pemba-ngunan daerah skala Kota Padang. 5.a Penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala Kota Padang.
		b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala Kota Padang.
		6.a. Penetapan keserasian pengemb-angan perkotaan skala pada Kota Padang. b. Pelaksanaan petunjuk pelak-sanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan kelurahan skala Kota Padang. 7. Penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan

1	2	3
		<p>pengembangan wilayah dan kawasan skala Kota Padang.</p> <p>8.a. Pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan perkotaan skala Kota Padang.</p> <p>b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala Kota Padang.</p> <p>9.a Penetapan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan skala Kota Padang.</p> <p>b. Pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan skala Kota Padang.</p> <p>10. Pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau-pulau kecil skala Kota Padang.</p> <p>11. Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala Kota Padang.</p>
	2. Bimbingan, Konsultasi dan Koordinasi	<p>1. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala Kota Padang.</p> <p>2. Pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala Kota Padang.</p> <p>3.a. Kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri skala Kota Padang.</p>
		<p>b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/kelurahan dan antara kecamatan/kelurahan</p>

		<p>dengan swasta, dalam dan luar negeri skala Kota Padang.</p> <p>4.a. Konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala Kota Padang.</p>
1	2	3
		<p>b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan di daerah kecamatan/kelurahan.</p> <p>5.a. Konsultasi pelayanan perkotaan skala Kota Padang.</p> <p>b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pelayanan perkotaan di kecamatan/kelurahan.</p> <p>6.a. Konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan kelurahan skala Kota Padang.</p> <p>b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan di kecamatan/ kelurahan.</p> <p>7. Pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala Kota Padang.</p> <p>8.a. Konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala Kota Padang.</p> <p>b. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/ kelurahan</p> <p>9.a. Konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala Kota Padang.</p> <p>b. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan</p>

		wilayah dan kawasan di kecamatan/kelurahan.
	3. Monitoring dan Evaluasi (Monev)	<p>1 .a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala Kota Padang.</p> <p>b. Penetapan petunjuk teknis pembangunan skala kecamatan/ kelurahan.</p>
1	2	3
		<p>c. Pelaksanaan pemantauan dari evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar kecamatan/ kelurahan.</p> <p>2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar kecamatan/ kelurahan dan antara kecamatan/ kelurahan dengan swasta dan luar negeri skala Kota Padang.</p> <p>3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala Kota Padang.</p> <p>4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala Kota Padang.</p> <p>5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas cepat tumbuh dan andalan skala Kota Padang.</p> <p>6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan/ kawasan kelurahan skala Kota Padang.</p> <p>7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala Kota Padang.</p>

## G. BIDANG PERUMAHAN

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN
1	2	3
1. Pembiayaan	1. Pembangunan Baru	1. Penetapan kebijakan, strategi, dan program Kota Padang di bidang pembiayaan perumahan.
1	2	3
		<p>2. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Manual (NSPM) Kota Padang bidang pembiayaan perumahan.</p> <p>3. Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan.</p> <p>4. Fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di Kota Padang</p> <p>5. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat Kota Padang.</p> <p>6. Fasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan dan kepemilikan rumah serta penyelenggaraan rumah sewa.</p> <p>7. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di Kota Padang.</p> <p>8. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di Kota Padang.</p>
	2. Perbaikan	<p>1. Penetapan kebijakan, strategi, dan program Kota Padang di bidang pembiayaan perumahan.</p> <p>2. Penyusunan NSPM Kota Padang</p>

		<p>bidang pembiayaan perumahan.</p> <p>3. Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan.</p> <p>4. Fasilitasi bantuan bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di Kota Padang.</p>
1	2	3
		<p>5. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat Kota Padang.</p> <p>6. Fasilitasi bantuan pembiayaan perbaikan/ pembangunan rumah swadaya milik.</p> <p>7. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di Kota Padang.</p> <p>8. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di Kota Padang.</p>
2. Pembinaan Perumahan Formal	1. Pembangunan Baru	<p>1.a. Memberikan masukan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan.</p> <p>b Peninjauan kembali kesesuaian peraturan perundang-undangan bidang perumahan di Kota Padang dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.</p> <p>2. Pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pembangunan dan pengembangan pada skala Kota Padang.</p> <p>3. Pelaksanaan upaya efisiensi pasar dan industri perumahan skala Kota</p>

		<p>Padang.</p> <p>4. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan, produk NSPM, serta kebijakan dan strategi nasional perumahan.</p> <p>5. Pelaksanaan teknis penyelenggaraan perumahan.</p>
1	2	3
		<p>6. Memanfaatkan badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN, BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang.</p> <p>7. Penyusunan pedoman dan manual perencanaan, pembangunan dan pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) skala Kota Padang.</p> <p>8. Melaksanakan hasil sosialisasi.</p> <p>9. Pelaksanaan kegiatan melalui pelaku pembangunan perumahan.</p> <p>10. Penyelenggaraan perumahan sesuai teknik pembangunan.</p> <p>11. Pembinaan dan kerja-sama dengan badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN, BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang di Kota Padang.</p> <p>12. Fasilitasi pelaksanaan tindakan turun tangan dalam penyelenggaraan pembangunan</p>

		<p>perumahan dan PSU yang berdampak lokal.</p> <p>13. Perumusan RPJP dan RPJM Kota Padang.</p> <p>14. Fasilitasi percepatan pembangunan perumahan skala Kota Padang.</p>
1	2	3
		<p>15. Pembangunan Rusunawa dan Rusunami lengkap dengan penyediaan tanah, PSU dan melakukan pengelolaan dan pemeliharaan diperkotaan, perbatasan internasional, pusat kegiatan, perdagangan/ produksi</p> <p>16. Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai stimulan di Pembangunan rumah contoh (RSH), Rumah Susun (Rusun) dan Rumah Khusus (Rusus) dengan melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan.</p> <p>17. Pembangunan rumah contoh (RSH) sebagai stimulan pada daerah terpencil dan uji coba serta fasilitasi pengelolaan, pemeliharaan kepada Kota Padang, penyediaan tanah, PSU umum.</p> <p>18. Pelaksanaan pembangunan rumah untuk korban bencana dan khusus lainnya serta pengelolaan depo dan pendistribusian logistik penyediaan lahan, pengaturan, pemanfaatan seluruh bantuan.</p>
	2. Perbaikan	<p>1. Perumusan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan skala Kota Padang</p> <p>2. Pelaksanaan Standar Prosedur dan</p>

		<p>Operasi (SPO) baku penanganan pengungsi akibat bencana skala Kota Padang.</p> <p>3. Pelaksanaan SPM perumahan dan PSU pesisir dan pantai serta pulau kecil di Kota Padang.</p>
1	2	3
		<p>4. Pelaksanaan dan atau penerima bantuan perumahan.</p> <p>5. Penetapan harga sewa rumah.</p> <p>6. Pelaksanaan pembangunan perumahan untuk penampungan pengungsi lintas kawasan se-Kota Padang.</p>
	3. Pemanfaatan	<p>1. Pelaksanaan bantuan pembangunan dan kelembagaan serta penyelenggaraan perumahan dengan dana tugas pembantuan.</p> <p>2. Pelaksanaan pembangunan rumah susun untuk Masyarakat Ber-penghasilan Rendah (MBR) dan rumah khusus, rumah nelayan, perbatasan internasional dan pulau-pulau kecil.</p> <p>3. Pengelolaan PSU bantuan pusat.</p> <p>4. Pembentukan kelembagaan perumahan Kota Padang.</p> <p>5. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan perumahan.</p> <p>6. Penyusunan pedoman dan manual penghunian, dan pengelolaan perumahan setempat dengan acuan umum SPM nasional.</p> <p>7. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan rusun dan rusus.</p>
3. Pembinaan	1. Pembangunan	1. Perumusan kebijakan dan strategi Kota Padang tentang lembaga

Perumahan Swadaya	an Baru	pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Penyusunan RPJP dan RPJM Kota Padang tentang perumahan swadaya.</li> <li>3. Penyusunan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Manual (NSPM) pembangunan perumahan swadaya di Kota Padang.</li> <li>4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Kota Padang tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Kota Padang tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi Kota Padang tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di Kota Padang.</li> </ol>

		8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah Kota Padang yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
1	2	3
	2. Pemugaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perumusan kebijakan dan strategi Kota Padang tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>2. Penyusunan RPJP dan RPJM Kota Padang perumahan swadaya.</li> <li>3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di Kota Padang.</li> <li>4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Kota Padang tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya</li> <li>5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Kota Padang tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi Kota Padang tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan</li> </ol>

		swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di tingkat Kota Padang.
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
		8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah Kota Padang yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
	3. Perbaikan	1. Perumusan kebijakan dan strategi Kota Padang tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM Kota Padang perumahan swadaya. 3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di Kota Padang. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Kota Padang tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Kota Padang tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi Kota Padang tentang lembaga

		pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
1	2	3
		<p>7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di Kota Padang.</p> <p>8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah Kota Padang yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</p>
	4. Perluasan	<p>1. Perumusan kebijakan dan strategi Kota Padang tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>2. Penyusunan RPJP dan RPJM Kota Padang perumahan swadaya.</p> <p>3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya Kota Padang.</p> <p>4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Kota Padang tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Kota Padang tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi Kota Padang tentang lembaga pendukung pembangunan peruma-</p>

1	2	3
		<p>han, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di Kota Padang.</li> <li>8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah Kota Padang yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</li> </ol>
	5. Pemeliharaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perumusan kebijakan dan strategi Kota Padang tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>2. Penyusunan RPJP dan RPJM Kota Padang perumahan swadaya.</li> <li>3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di Kota Padang.</li> <li>4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Kota Padang tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Kota Padang tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi Kota Padang tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku</li> </ol>

1	2	3
		<p>pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di Kota Padang.</p> <p>8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah Kota Padang yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</p>
	6. Pemanfaatan	<p>1. Perumusan kebijakan dan strategi Kota Padang tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>2. Penyusunan RPJP dan RPJM Kota Padang perumahan swadaya.</p> <p>3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di Kota Padang.</p> <p>4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Kota Padang tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Kota Padang tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku</p>

		pembangunan perumahan swadaya.
1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi Kota Padang tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di Kota Padang.</li> <li>8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah Kota Padang yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</li> </ol>
4. Pengembangan Kawasan	1. Sistem Pengembangan Kawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan dan strategi Kota Padang dalam pengembangan kawasan.</li> <li>2. Penyusunan Rencana Kota Padang dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D-Kota Padang).</li> <li>3. Pembinaan teknis penyusunan RP4D di wilayahnya.</li> <li>4. Penyusunan RP4D di wilayahnya.</li> <li>5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D di skala Kota Padang.</li> <li>6. Pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D</li> </ol>

1	2	3 di wilayahnya.
	2. Kawasan Skala Besar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan dan strategi Kota Padang dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar.</li> <li>2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya.</li> <li>3. Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya.</li> <li>4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya.</li> <li>5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya.</li> </ol>
	3. Kawasan Khusus	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan dan strategi Kota Padang dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus.</li> <li>2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya.</li> <li>3. Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya.</li> <li>4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan</li> </ol>

1	2	3
	4. Keterpaduan Prasarana Kawasan	<p data-bbox="656 269 1074 383">5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya.</p> <p data-bbox="612 391 1074 505">1. Penetapan kebijakan dan strategi Kota Padang dalam penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan.</p> <p data-bbox="612 513 1074 594">2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya.</p> <p data-bbox="612 602 1074 683">3. Pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya.</p> <p data-bbox="612 691 1074 805">4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya.</p> <p data-bbox="612 813 1074 894">5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya.</p>
	5. Keserasian Kawasan	<p data-bbox="612 914 1074 1060">1. Penetapan kebijakan dan strategi Kota Padang dalam penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang.</p> <p data-bbox="612 1068 1074 1182">2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya.</p> <p data-bbox="612 1190 1074 1271">3. Pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya.</p> <p data-bbox="612 1279 1074 1360">4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan</p>

		hunian berimbang di wilayahnya.
1	2	3
		5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya.
5. Pembinaan Hukum Peraturan Perundang-undangan dan Pertanahan Untuk Perumahan	1. Pembangunan Baru	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di Kota Padang.</li> <li>2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah Kota Padang dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</li> <li>3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di Kota Padang</li> <li>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di Kota Padang.</li> <li>5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Kota Padang.</li> <li>6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Kota Padang.</li> <li>7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di Kota Padang.</li> <li>8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di Kota</li> </ol>

Padang.		
1	2	3
		<p>9. Pelaksanaan kebijakan Kota Padang tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di Kota Padang.</p> <p>10. Pelaksanaan kebijakan Kota Padang tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Kota Padang tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kota Padang tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di Kota Padang.</p>
	2. Pemugaran	<p>1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di Kota Padang.</p> <p>2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah Kota Padang dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</p> <p>3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum</p>

		dan perlindungan hukum dalam bermukim di Kota Padang.
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di Kota Padang.</li> <li>5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Kota Padang.</li> <li>6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Kota Padang.</li> <li>7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat Kota Padang.</li> <li>8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di Kota Padang.</li> <li>9. Pelaksanaan kebijakan Kota Padang tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di Kota Padang.</li> <li>10. Pelaksanaan kebijakan Kota Padang tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</li> <li>11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Kota Padang tentang pembangunan perumahan sesuai</li> </ol>

		dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
1	2	3
		<p>12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kota Padang tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>13. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di Kota Padang.</p>
	3. Perbaiki	<p>1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di Kota Padang.</p> <p>2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah Kota Padang dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</p> <p>3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di Kota Padang.</p> <p>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di Kota Padang.</p> <p>5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Kota Padang.</p> <p>6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Kota Padang.</p> <p>7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang</p>

		perumahan di Kota Padang.
--	--	---------------------------

1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"> <li>8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di Kota Padang.</li> <li>9. Pelaksanaan kebijakan Kota Padang tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di Kota Padang.</li> <li>10. Pelaksanaan kebijakan Kota Padang tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</li> <li>11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Kota Padang tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</li> <li>12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kota Padang tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</li> <li>13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di Kota Padang.</li> </ol>
	4. Perluasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di Kota Padang.</li> <li>2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah Kota Padang dengan</li> </ol>

		peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.
1	2	3
		<p>3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di Kota Padang.</p> <p>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di Kota Padang.</p> <p>5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Kota Padang.</p> <p>6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Kota Padang.</p> <p>7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di Kota Padang.</p> <p>8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di Kota Padang.</p> <p>9. Pelaksanaan kebijakan Kota Padang tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di Kota Padang.</p> <p>10. Pelaksanaan kebijakan Kota Padang tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Kota Padang tentang pembangunan perumahan sesuai</p>

		dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
1	2	3
		<p>12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kota Padang tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>13. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di Kota Padang.</p>
	5. Pemeliharaan	<p>1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di Kota Padang.</p> <p>2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah Kota Padang dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</p> <p>3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di Kota Padang.</p> <p>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di Kota Padang.</p> <p>5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Kota Padang.</p> <p>6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang</p>

		perumahan di Kota Padang.
1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat Kota Padang.</li> <li>8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di Kota Padang.</li> <li>9. Pelaksanaan kebijakan Kota Padang tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di Kota Padang.</li> <li>10. Pelaksanaan kebijakan Kota Padang tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</li> <li>11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Kota Padang tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</li> <li>12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kota Padang tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</li> <li>13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di Kota Padang.</li> </ol>
	6. Pemanfaatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang</li> </ol>

		perumahan di Kota Padang.
1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah Kota Padang dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</li> <li>3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di Kota Padang.</li> <li>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di Kota Padang.</li> <li>5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Kota Padang.</li> <li>6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Kota Padang.</li> <li>7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di Kota Padang.</li> <li>8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di Kota Padang.</li> <li>9. Pelaksanaan kebijakan Kota Padang tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di Kota Padang.</li> <li>10. Pelaksanaan kebijakan Kota Padang tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan</li> </ol>

1	2	3
		<p>pertanahan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Kota Padang tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</li> <li>12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kota Padang tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</li> <li>13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di Kota Padang.</li> </ol>
<p><b>6. Pembinaan Teknologi dan Industri</b></p>	<p>1. Pembangunan Baru</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan Kota Padang tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.</li> <li>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kota Padang tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</li> <li>3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Kota Padang tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</li> <li>4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kota Padang tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</li> </ol>

1	2	3
	2. Pemugaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan Kota Padang tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.</li> <li>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kota Padang tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</li> <li>3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Kota Padang tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</li> <li>4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kota Padang tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</li> </ol>
	3. Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan Kota Padang tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.</li> <li>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kota Padang tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</li> </ol>

1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Kota Padang tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</li> <li>4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kota Padang tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</li> </ol>
	4. Pemeliharaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan Kota Padang tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.</li> <li>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kota Padang tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</li> <li>3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Kota Padang tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</li> <li>4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kota Padang tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</li> </ol>

1	2	3
	5. Pemanfaatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan Kota Padang tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.</li> <li>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kota Padang tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</li> <li>3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Kota Padang tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</li> <li>4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kota Padang tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</li> </ol>
7. Pengembangan Pelaku Pembangunan Perumahan Peranserta Masyarakat dan Sosial Budaya	1. Pembangunan Baru	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan Kota Padang tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kota Padang tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kota Padang tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> </ol>

1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan Kota Padang tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</li> <li>6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di Kota Padang.</li> </ol>
	2. Pemugaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan Kota Padang tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kota Padang tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kota Padang tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan Kota Padang tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</li> </ol>

1	2	3
		<p>6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di Kota Padang.</p>
	<p>3. Perbaikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan Kota Padang tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kota Padang tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kota Padang tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan Kota Padang tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</li> <li>6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di Kota Padang.</li> </ol>
	<p>4. Perluasan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan Kota Padang tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> </ol>

1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kota Padang tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kota Padang tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan Kota Padang tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</li> <li>6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di Kota Padang.</li> </ol>
	5. Pemeliharaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan Kota Padang tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kota Padang tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kota Padang tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> </ol>

1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan Kota Padang tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</li> <li>6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di Kota Padang.</li> </ol>
	6. Pemanfaatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan Kota Padang tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kota Padang tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kota Padang tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan Kota Padang tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</li> <li>6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di Kota Padang.</li> </ol>

## H. BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN
1	2	3
1. Kepemudaan	1. Kebijakan di bidang Kepemudaan	Penetapan kebijakan di bidang kepemudaan skala Kota Padang : a. Pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan. b. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan. c. Peningkatan serta secara lintas bidang dan sektoral. d. Pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas. e. Kemitraan dan kewirausahaan. f. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ). g. Peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan. h. Pengaturan sistem penganugerahan prestasi. i. Peningkatan prasarana dan sarana. j. Pengembangan jaringan dan sistem informasi. k. Kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan. l. Pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan. m. Pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif.
	2. Pelaksanaan	Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan skala Kota Padang : a. Aktivitas kepemudaan yang berskala Kota Padang, provinsi, nasional dan internasional. b. Fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan lintas kecamatan skala Kota Padang.

1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Pembangunan pusat pemberdayaan pemuda.</li> <li>d. Pendidikan dan pelatihan kepemudaan tingkat Kota Padang.</li> <li>e. Kerjasama antar kecamatan skala Kota Padang, provinsi, pemerintah dan internasional.</li> </ul>
	3. Koordinasi	<p>Koordinasi bidang kepemudaan skala Kota Padang :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Koordinasi antar dinas instansi terkait.</li> <li>b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah.</li> <li>c. Koordinasi antar kecamatan skala Kota Padang.</li> </ul>
	4. Pembinaan dan Pengawasan	<p>Pembinaan dan pengawasan di bidang kepemudaan skala Kota Padang :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan.</li> <li>b. Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan.</li> <li>c. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di bidang kepemudaan.</li> <li>d. Pembinaan, penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.</li> <li>e. Pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.</li> <li>f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan.</li> <li>g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.</li> </ul>

1	2	3
		h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang kepemudaan.
2. Olah Raga	1. Kebijakan di Bidang Keolahragaan	<p>Penetapan kebijakan di bidang keolahragaan skala Kota Padang :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga.</li> <li>b. Penyelenggaraan keolahragaan.</li> <li>c. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan.</li> <li>d. Pengelolaan keolahragaan.</li> <li>e. Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga.</li> <li>f. Pembangunan dan peningkatan Prasarana dan Saranaolahraga.</li> <li>g. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan.</li> <li>h. Pendanaan keolahragaan.</li> <li>i. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi keolahragaan.</li> <li>j. Pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan.</li> <li>k. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga.</li> <li>l. Peningkatan serta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat.</li> <li>m. Pengembangan manajemen olahraga.</li> <li>n. Kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga.</li> <li>o. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga.</li> <li>p. Peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina olahraga.</li> </ul>

1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>q. Pembangunan dan pengembangan industri olahraga.</li> <li>r. Pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga.</li> <li>s. Pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahraagaan.</li> <li>t. Peningkatan dan pembangunan Prasarana dan Sarana olahraga.</li> <li>u. Pengembangan jaringan dan sistem informasi keolahraagaan.</li> <li>v. Kriteria lembaga keolahraagaan.</li> <li>w. Pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat.</li> </ul>
	2. Pelaksanaan	<p>Pelaksanaan kebijakan di bidang keolahraagaan skala Kota Padang :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Aktivitas keolahraagaan skala Kota Padang, provinsi, nasional dan internasional.</li> <li>b. Fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahraagaan lintas kecamatan skala Kota Padang.</li> <li>c. Kerjasama antar kecamatan skala Kota Padang, provinsi, pemerintah dan internasional.</li> <li>d. Pembangunan dan penyediaan Prasarana dan Sarana olahraga.</li> <li>e. Pendanaan keolahraagaan.</li> <li>f. Pendidikan dan pelatihan keolahraagaan.</li> <li>g. Pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga</li> </ul>

1	2	3
	3. Koordinasi	Koordinasi bidang keolahragaan skala Kota Padang : a. Koordinasi antar dinas/instansi terkait. b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah dan masyarakat. c. Koordinasi antara Kota Padang dan kecamatan.
	4. Pembinaan dan Pengawasan	Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan skala Kota Padang : a. Pembinaan terhadap organisasi keolahragaan. b. Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan. c. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan. d. Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan. e. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di Kota Padang. f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan. g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan. h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan. i. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga. j. Pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga. k. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran/dana.

## II. BIDANG PENANAMAN MODAL

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN
1	2	3
1. Kebijakan Penanaman Modal	1. Kebijakan Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah Kota Padang dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis daerah sesuai dengan program pembangunan Kota Padang, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi.</li> <li>2. Merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan, dan pengawasan dalam skala Kota Padang terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi.</li> <li>3. Mengoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan Kota Padang di bidang penanaman modal meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup.</li> <li>b. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan.</li> <li>c. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi di Kota Padang.</li> </ol> </li> </ol>

1	2	3
		<p>d. Penyusunan peta investasi daerah Kota Padang dan identifikasi potensi sumber daya daerah Kota Padang terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan besar.</p> <p>e. Usulan dan pemberian insentif penanaman modal di luar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan Kota Padang.</p> <p>4. Menetapkan Peraturan Daerah Kota Padang tentang penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.</p>
<p>2. Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal</p>	<p>1. Kerjasama Penanaman Modal</p>	<p>1. Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal di tingkat Kota Padang.</p> <p>2. Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama internasional di bidang penanaman modal di tingkat Kota Padang.</p>
	<p>2. Promosi Penanaman Modal</p>	<p>1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal di tingkat Kota Padang.</p> <p>2. Melaksanakan promosi penanaman modal daerah Kota Padang baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.</p>

1	2	3
		3. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun materi promosi skala Kota Padang.
	3. Pelayanan Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan Kota Padang berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah.</li> <li>2. Pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan Kota Padang.</li> <li>3. Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan Kota Padang.</li> <li>4. Pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan Kota Padang.</li> </ol>
	4. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Kota Padang.</li> <li>2. Melaksanakan pemantauan, bimbingan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, berkoordinasi dengan Pemerintah dan pemerintah provinsi.</li> </ol>

1	2	3
	5. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal skala Kota Padang.</li> <li>2. Membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Pemerintah dan pemerintah provinsi.</li> <li>3. Mengumpulkan dan mengolah data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal skala Kota Padang.</li> <li>4. Memutakhirkan data dan informasi penanaman modal daerah.</li> </ol>
	6. Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membina dan mengawasi pelaksanaan di bidang sistem informasi penanaman modal.</li> <li>2. Melaksanakan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal skala Kota Padang kepada aparaturnya pemerintah dan dunia usaha.</li> <li>3. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal skala Kota Padang.</li> </ol>

## J. BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN
1	2	3
1. Kelembagaan Koperasi		<p>1. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan, dan peleburan, serta pembubaran koperasi.</p> <p>2.a. Pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan, serta pembubaran koperasi dalam wilayah Kota Padang. (Tugas Pembantuan)</p> <p>b. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi wilayah Kota Padang.</p> <p>3. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan perubahan AD yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi wilayah Kota Padang.</p> <p>4. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi di tingkat Kota Padang sesuai dengan pedoman pemerintah di tingkat Kota Padang.</p> <p>5.a. Pembinaan dan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) koperasi di tingkat Kota Padang.</p> <p>b. Fasilitasi pelaksanaan tugas dalam pengawasan KSP dan USP Koperasi di tingkat Kota Padang. (Tugas Pembantuan).</p>

1	2	3
2. Pemberdayaan Koperasi		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi meliputi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat di tingkat Kota Padang sesuai dengan kebijakan pemerintah;</li> <li>b. Bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan KSP dan USP dalam wilayah Kota Padang;</li> <li>c. Pembinaan KSP dan USP dalam wilayah Kota Padang;</li> <li>d. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran KSP dan USP dalam wilayah Kota Padang;</li> <li>e. Pemberian sanksi administratif kepada KSP dan USP yang tidak melaksanakan kewajibannya;</li> </ol> </li> <li>2. Pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi dalam wilayah Kota Padang .</li> <li>3. Pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi dalam wilayah Kota Padang.</li> <li>4. Perlindungan kepada koperasi dalam wilayah Kota Padang .</li> </ol>
3. Pemberdayaan UKM		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan pemberdayaan UKM dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil di tingkat Kota Padang meliputi:</li> </ol>

1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana;</li> <li>b. Persaingan;</li> <li>c. Prasarana;</li> <li>d. Informasi;</li> <li>e. Kemitraan;</li> <li>f. Perijinan;</li> <li>g. Perlindungan.</li> </ul> <p>2. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat Kota Padang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Produksi;</li> <li>b. Pemasaran;</li> <li>c. Sumber daya manusia;</li> <li>d. Teknologi.</li> </ul> <p>3. Fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UKM di tingkat Kota Padang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kredit perbankan;</li> <li>b. Penjaminan lembaga bukan bank;</li> <li>c. Modal ventura;</li> <li>d. Pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN;</li> <li>e. Hibah;</li> <li>f. Jenis pembiayaan lain.</li> </ul>
4. Pengawasan ,Monitoring, dan Evaluasi		Pengawasan, monitoring, dan evaluasi upaya pemberdayaan Koperasi dan UKM dalam wilayah Kota Padang.

## K. BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN
1	2	3
1. Pendaftaran Penduduk	1. Kebijakan	Penetapan kebijakan pendaftaran penduduk skala Kota Padang.
	2. Sosialisasi	Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk skala Kota Padang.
	3. Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala Kota Padang.</li> <li>2. Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan skala Kota Padang, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk serta penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK);</li> <li>b. Pendaftaran perubahan alamat;</li> <li>c. Pendaftaran pindah datang penduduk dalam wilayah Republik Indonesia;</li> <li>d. Pendaftaran Warga Negara Indonesia tinggal sementara;</li> <li>e. Pendaftaran pindah datang Antarnegara;</li> <li>f. Pendaftaran penduduk yang tinggal di perbatasan Antarnegara;</li> <li>g. Pendaftaran penduduk rentan Administrasi Kependudukan;</li> <li>h. Penerbitan dokumen kependudukan hasil pendaftaran penduduk;</li> <li>i. Penatausahaan pendaftaran penduduk.</li> </ol> </li> </ol>

1	2	3
	4. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggara pendaftaran penduduk skala Kota Padang.
	5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk skala Kota Padang.
	6. Pengawasan	Pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala Kota Padang.
2. Pencatatan Sipil	1. Kebijakan	Penetapan kebijakan pencatatan sipil skala Kota Padang.
	2. Sosialisasi	Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil skala Kota Padang.
	3. Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi penyelenggaraan pencatatan sipil skala Kota Padang.</li> <li>2. Penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam sistem administrasi kependudukan skala Kota Padang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pencatatan kelahiran;</li> <li>b. Pencatatan lahir mati;</li> <li>c. Pencatatan perkawinan;</li> <li>d. Pencatatan perceraian;</li> <li>e. Pencatatan kematian;</li> <li>f. Pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak;</li> <li>g. Pencatatan perubahan nama;</li> <li>h. Pencatatan perubahan status kewarganegaraan;</li> <li>i. Pencatatan peristiwa penting lainnya;</li> </ol> </li> </ol>

1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>j. Pencatatan perubahan dan pembatalan akta;</li> <li>k. Penerbitan dokumen kependudukan hasil pencatatan sipil;</li> <li>l. Penatausahaan dokumen pencatatan sipil.</li> </ul>
	4. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencatatan sipil skala Kota Padang.
	5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pencatatan sipil skala Kota Padang.
	6. Pengawasan	Pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan sipil skala Kota Padang.
3. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Kebijakan	Penetapan kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala Kota Padang.
	2. Sosialisasi	Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala Kota Padang.
	3. Penyelenggaraan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala Kota Padang.</li> <li>2. Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data skala Kota Padang.</li> <li>3. Penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta jaringan komunikasi data sampai dengan tingkat kecamatan atau kelurahan sebagai tempat pelayanan dokumen penduduk.</li> <li>4. Pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan.</li> </ul>

1	2	3
		<p>5. Pembangunan replikasi data kependudukan di Kota Padang.</p> <p>6. a. Pembangunan bank data kependudukan Kota Padang.</p> <p>b. Pembangunan tempat perekaman data kependudukan di kecamatan.</p> <p>7. Perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pemutakhiran data penduduk menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan.</p> <p>8. Penyajian dan diseminasi informasi penduduk.</p> <p>9. a. Perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan Kota Padang.</p> <p>b. Perlindungan data pribadi penduduk dalam pro-ses dan hasil pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil.</p>
	4. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala Kota Padang.
	5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola informasi administrasi kependudukan skala Kota Padang.
	6. Pengawasan	Pengawasan atas pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala Kota Padang.
4. Perkembangan Kependudukan	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan perkembangan kependudukan skala Kota Padang.

1	2	3
		<p>2. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas, pengarahannya mobilitas dan persebaran penduduk serta perlindungan penduduk skala Kota Padang.</p>
	<p>2. Penyelenggaraan</p>	<p>1. Pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/ penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala Kota Padang.</p> <p>2. Pembuatan analisis pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/ penataan persebaran penduduk dan perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan.</p> <p>3. Koordinasi dan kerjasama antar daerah dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/ penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan.</p> <p>4. Pelaporan pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/ penataan persebaran penduduk, dan perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala Kota Padang.</p>

1	2	3
	3. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan dan evaluasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala Kota Padang.
	4. Pengawasan	Pengawasan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk, dan pembangunan berwawasan kependudukan skala Kota Padang.
5. Perencanaan Kependudukan	1. Kebijakan	Penetapan kebijakan perencanaan kependudukan skala Kota Padang.
	2. Penyelenggaraan	<p>1. a. Penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan antar dan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah pada skala Kota Padang.</p> <p>b. Penyelenggaraan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka tertib administrasi kependudukan.</p> <p>2. Penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk, dan analisis dampak kependudukan skala Kota Padang.</p> <p>3. Koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan indikator, proyeksi, dan analisis dampak kependudukan serta kebijakan kependudukan kepada khalayak sasaran.</p> <p>4. Penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan kependudukan secara periodik.</p>

1	2	3
		5. Pendayagunaan informasi atas indikator kependudukan dan analisis dampak kependudukan untuk perencanaan pembangunan berbasis penduduk skala Kota Padang.
	3. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala Kota Padang.
	4. Pengawasan	Pengawasan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala Kota Padang.

#### L. BIDANG KETENAGAKERJAAN

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN
1	2	3
1. Ketenagakerjaan	1. Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, penetapan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala Kota Padang.</li> <li>2. Pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala Kota Padang.</li> <li>3. Penanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala Kota Padang.</li> </ol>

1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketenagakerjaan di Kota Padang.</li> <li>5. Perencanaan tenaga kerja daerah Kota Padang , pembinaan perencanaan tenaga kerja mikro pada instansi/tingkat perusahaan, pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketenagakerjaan skala Kota Padang</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria monitoring evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala Kota Padang.</li> <li>2. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di Kota Padang.</li> <li>3. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala Kota Padang.</li> <li>4. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketenagakerjaan skala Kota Padang.</li> <li>5. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional bidang ketenagakerjaan di instansi Kota Padang.</li> </ol>

1	2	3
	<p>3. Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja skala Kota Padang</li> <li>2.               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan pelatihan dan pengukuran produktivitas skala Kota Padang.</li> <li>b. Pelaksanaan program peningkatan produktivitas di wilayah Kota Padang.</li> </ol> </li> <li>3. Penyelenggaraan perizinan/ pendaftaran lembaga pelatihan serta pengesahan kontrak/ perjanjian magang dalam negeri.</li> <li>4. Koordinasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja skala Kota Padang.</li> </ol>
	<p>4. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja (pencaker) dan lowongan kerja.</li> <li>b. Penyusunan, pengolahan dan menganalisis data pencaker dan data lowongan kerja skala Kota Padang.</li> <li>c. Pemberian pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan jabatan kepada pencaker dan pengguna tenaga kerja skala Kota Padang.</li> <li>d. Pembinaan pejabat fungsional pengantar kerja.</li> <li>e. Penilaian angka kredit jabatan fungsional pengantar kerja di wilayah kerja Kota Padang.</li> </ol> </li> <li>2.               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penerbitan dan pengendalian izin pendirian Lembaga Bursa Kerja/ Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan skala Kota Padang.</li> </ol> </li> </ol>

1	2	3
		<p>b. Penerbitan rekomendasi untuk perizinan pendirian LPTKS dan lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan yang akan melakukan kegiatan skala Kota Padang.</p> <p>3. Pemberian rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/<i>job fair</i> skala Kota Padang.</p> <p>4. Fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan skala Kota Padang.</p> <p>5. a. Penyuluhan, Rekrutmen, seleksi dan pengesahan pengantar kerja, serta penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)/Antar Kerja Lokal (AKL).  b. Penerbitan Surat Persetujuan Penempatan Antar Kerja Lokal (SPP AKL) skala Kota Padang.</p> <p>6. a. Penerbitan rekomendasi izin operasional TKS Luar Negeri, TKS Indonesia, lembaga sukarela Indonesia yang akan beroperasi pada 1 (satu) Kota Padang.  b. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pendayagunaan TKS dan lembaga sukarela skala Kota Padang.  c. Pendaftaran dan fasilitasi pembentukan Tenaga Kerja Mandiri (TKM).</p> <p>7. Penerbitan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA) perpanjangan untuk Tenaga Kerja Asing (TKA) yang lokasi kerjanya dalam wilayah Kota Padang.</p> <p>8. Monitoring dan evaluasi penggunaan TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah Kota Padang yang bersangkutan.</p> <p>9. Pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis, penyebarluasan dan penerapan teknologi tepat guna skala Kota Padang.</p>

1	2	3
		<p>10. Penyelenggaraan program perluasan kerja melalui bimbingan usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya skala Kota Padang.</p>
	<p>5. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri</p>	<p>1.a. Pelaksanaan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi calon TKI di wilayah Kota Padang.</p> <p>b. Pengawasan pelaksanaan rekrutmen calon TKI di wilayah Kota Padang.</p> <p>2. Fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral penempatan TKI yang pelaksanaannya di wilayah Kota Padang.</p> <p>3. Penerbitan rekomendasi izin pendirian kantor cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Indonesia Swasta (PPTKIS) di wilayah Kota Padang.</p> <p>4. Penerbitan rekomendasi paspor TKI di wilayah Kota Padang berdasarkan asal/alamat calon TKI.</p> <p>5. Penyebarluasan sistem informasi penempatan TKI dan pengawasan penyetoran dana perlindungan TKI di wilayah Kota Padang.</p> <p>6. a. Sosialisasi terhadap substansi perjanjian kerja penempatan TKI ke luar negeri skala Kota Padang.</p> <p>b. Penelitian dan pengesahan perjanjian penempatan TKI ke luar negeri</p> <p>7. a. Pembinaan, pengawasan, dan monitoring penempatan maupun perlindungan TKI di Kota Padang.</p> <p>b. Penerbitan rekomendasi perizinan tempat penampungan di wilayah Kota Padang.</p> <p>8. Pelayanan kepulangan TKI yang berasal dari Kota Padang.</p>

1	2	3
	6. Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	<p>1.a. Fasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan yang skala berlakunya dalam satu wilayah Kota Padang</p> <p>b. Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB), perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya pada 1 (satu) wilayah Kota Padang.</p> <p>c. Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada perusahaan yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah Kota Padang.</p> <p>2.a. Penerbitan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di Kota Padang dan pendaftaran perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya</p> <p>b. Pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di Kota Padang atas dalam 1 rekomendasi pusat dan atau provinsi.</p> <p>3. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan di wilayah Kota Padang.</p> <p>4. Pembinaan SDM dan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan skala Kota Padang.</p> <p>5. Penyusunan dan pengusulan formasi serta melakukan pembinaan mediator, konsiliator, arbiter di wilayah Kota Padang.</p> <p>6. Pendaftaran dan seleksi calon hakim ad-hoc pengadilan hubungan industrial yang wilayahnya meliputi Kota Padang.</p>

1	2	3
		<p>7.a. Bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan skala Kota Padang.</p> <p>b. Penyusunan dan pengusulan penetapan upah minimum Kota Padang kepada gubernur.</p> <p>8. Pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di wilayah Kota Padang.</p> <p>b. Pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan di perusahaan skala Kota Padang.</p> <p>9. Pembinaan pelaksanaan sistem dan kelembagaan serta pelaku hubungan industrial skala Kota Padang.</p> <p>10. Verifikasi keanggotaan Serikat Pekerja (SP)/Serikat Buruh (SB) skala Kota Padang.</p> <p>11. Pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh skala Kota Padang dan melaporkannya kepada provinsi.</p> <p>12. Penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh untuk duduk dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan Kota Padang berdasarkan hasil verifikasi.</p>
	7. Pembinaan Ketenagakerjaan	<p>1. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan skala Kota Padang.</p> <p>2. Pemeriksaan/pengujian terhadap perusahaan dan obyek pengawasan ketenagakerjaan skala Kota Padang.</p> <p>3. Penerbitan/rekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan skala Kota Padang.</p> <p>4. Penanganan kasus/melakukan penyidikan terhadap perusahaan dan pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan skala Kota Padang.</p>

1	2	3
		<p>5. a. Pelaksanaan penerapan Sistem Manajemen dan Kesehatan Kerja (SMK3) skala Kota Padang.</p> <p>b. Pelaksanaan koordinasi dan audit SMK3 skala Kota Padang.</p> <p>6. Pengkajian dan perekayasa bidang norma ketenagakerjaan, <i>hygiene</i> perusahaan, ergonomi, keselamatan kerja yang bersifat strategis skala Kota Padang.</p> <p>7. Pelayanan dan pelatihan serta pengembangan bidang norma ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat strategis skala Kota Padang.</p> <p>8. Pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan skala Kota Padang.</p> <p>9. Fasilitasi pembinaan pengawasan ketenagakerjaan skala Kota Padang.</p> <p>10. Penyelenggaraan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan skala Kota Padang.</p> <p>11. Pengusulan calon peserta diklat pengawasan ketenagakerjaan kepada pemerintah dan/atau pemerintah provinsi.</p> <p>12. Pengusulan calon pegawai pengawas ketenagakerjaan skala Kota Padang kepada pemerintah.</p> <p>13. Pengusulan penerbitan kartu legitimasi bagi pengawas ketenagakerjaan skala Kota Padang kepada pemerintah.</p> <p>14. Pengusulan kartu PPNS bidang ketenagakerjaan skala Kota Padang kepada pemerintah.</p>

## M. BIDANG KETAHANAN PANGAN

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN
1	2	3
Ketahanan Pangan	1. Ketahanan Pangan	<p>1.a. Identifikasi potensi sumberdaya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat.</p> <p>b. Pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal.</p> <p>c. Pembinaan pengembangan penganeekaragaman produk pangan.</p> <p>d. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan.</p> <p>2.a. Identifikasi cadangan pangan masyarakat.</p> <p>b. Pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu Kota Padang.</p> <p>c. Pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat.</p> <p>3.a. Penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan tingkat Kota Padang.</p> <p>b. Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan.</p> <p>c. Identifikasi kelompok rawan pangan.</p> <p>4.a. Identifikasi infrastruktur distribusi pangan Kota Padang.</p> <p>b. Pengembangan infrastruktur distribusi pangan Kota Padang.</p> <p>c. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat penurunan akses pangan.</p> <p>d. Informasi harga di Kota Padang.</p> <p>e. Pembangunan pasar untuk produk pangan yang dihasilkan masyarakat Kota Padang.</p>

1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>5.a. Identifikasi pangan pokok masyarakat.</li> <li>b. Peningkatan mutu konsumsi masyarakat.</li> <li>c. Pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan masyarakat.</li> <li>d. Analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat.</li> <li>e. Analisis mutu dan gizi konsumsi masyarakat.</li> <li>f. Pembinaan dan pengawasan produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/rumah tangga.</li> <li>6.a. Identifikasi LSM dan tokoh masyarakat Kota Padang.</li> <li>b. Pengembangan dan fasilitasi forum masyarakat Kota Padang.</li> <li>c. Pengembangan <i>"trust fund"</i> di Kota Padang.</li> <li>d. Pengalokasian APBD Kota Padang untuk ketahanan pangan.</li> <li>7. Pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan Kota Padang.</li> </ul>
	2. Keamanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan standar Batas Minimum Residu (BMR) wilayah Kota Padang.</li> <li>2. Pelatihan inspektur, fasilitator, PPNS keamanan pangan wilayah Kota Padang.</li> <li>3. Pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan Kota Padang.</li> <li>4. Pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima wilayah Kota Padang.</li> </ul>

## N. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN
1	2	3
1. Pengarus utamaan <i>Gender</i> (PUG)	1. Kebijakan Pelaksanaan PUG	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan daerah pelaksanaan PUG di Kota Padang.</li> <li>2. Koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan PUG skala Kota Padang.</li> </ol>
	2. Kelembagaan PUG	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, Pusat Study Wanita (PSW), lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah skala Kota Padang.</li> <li>2. Koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif <i>gender</i> skala Kota Padang.</li> <li>3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala Kota Padang.</li> </ol>
	3. Pelaksanaan PUG	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan analisis <i>gender</i>, perencanaan anggaran yang responsif <i>gender</i>, dan pengembangan materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) PUG skala Kota Padang.</li> <li>2. Pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM dan politik skala Kota Padang.</li> <li>3. Fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin skala Kota Padang.</li> </ol>
2. Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	1. Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	Penyelenggaraan kebijakan Kota Padang peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala Kota Padang.

1	2	3
	2. Pengintegrasian Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	Pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala Kota Padang.
	3. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala Kota Padang.
	4. Kebijakan Perlindungan Perempuan	Penyelenggaraan kebijakan Kota Padang perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala Kota Padang.
	5. Pengintegrasian Kebijakan Perlindungan Perempuan	Fasilitasi pengintegrasian kebijakan Kota Padang perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala Kota Padang.
	6. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan	Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala Kota Padang.
3. Perlindungan Anak	1. Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak skala Kota Padang.</li> <li>2. Penetapan kebijakan daerah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak skala Kota Padang.</li> </ol>

1	2	3
	2. Pengintegrasian Hak-Hak Anak dalam Kebijakan dan Program Pembangunan	Pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan skala Kota Padang.
	3. Koordinasi Pelaksanaan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak skala Kota Padang.
4. Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha	1. Penguatan Lembaga/ Organisasi Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan PUG dan Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	Fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala Kota Padang.
	2. Pengembangan dan Penguatan Jaringan Kerja Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan PUG, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG, kesejahteraan dan perlindungan anak skala Kota Padang.</li> <li>2. Fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan <i>Gender</i> (KKG) dan perlindungan anak skala Kota Padang.</li> </ol>

1	2	3
5. Data dan Informasi <i>Gender</i> dan Anak	1. Data Terpilah menurut Jenis Kelamin dari di Setiap Bidang Terkait	Penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi <i>gender</i> dan anak skala Kota Padang dengan merujuk pada kebijakan nasional.
	2. Data dan Informasi <i>Gender</i> dan Anak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi <i>gender</i> dan anak skala Kota Padang.</li> <li>2. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi <i>gender</i> dan anak.</li> </ol>
	3. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis, pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumentasian data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala Kota Padang.</li> <li>2. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi <i>gender</i> dan anak skala Kota Padang.</li> <li>3. Penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi) skala Kota Padang.</li> </ol>

#### O. BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN
1	2	3
1. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi	Kebijakan dan Pelaksanaan Jaminan dan Pelayanan KB, Peningkatan	1. a. Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak skala Kota Padang

1	2	3
	<p>Partisipasi Pria, Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi, serta Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi, operasionalisasi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala Kota Padang.</li> <li>c. Penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan KB di rumah sakit skala Kota Padang.</li> </ul> <p>2. a. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran "<i>Unmet Need</i>", sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala Kota Padang.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala Kota Padang.</li> </ul> <p>3. a. Pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala Kota Padang.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b. Pemantauan tingkat <i>drop out</i> peserta KB.</li> </ul>

1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB dan pembinaan penyuluh KB.</li> <li>d. Perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB.</li> <li>e. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi.</li> <li>f. Penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan, terbebas dari HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS).</li> <li>g. Pembinaan penyuluh KB.</li> <li>h. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi KB pria dalam pelaksanaan program pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.</li> <li>4.a. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata skala Kota Padang.</li> <li>b. Pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan skala Kota Padang.</li> <li>c. Penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri skala Kota Padang.</li> <li>5.a. Pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi skala Kota Padang.</li> </ul>

1	2	3
		<p>b. Pelaksanaan <i>informed choice</i> dan <i>informed consent</i> dalam program KB.</p>
<p><b>2.</b> Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)</p>	<p>Kebijakan dan Pelaksanaan KRR dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi</p>	<p>1. a. Penetapan kebijakan KRR, pencegahan HIV/ AIDS, Infeksi Menular Seksual (IMS) dan bahaya Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) skala Kota Padang.</p> <p>b. Penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala Kota Padang.</p> <p>2.a. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala Kota Padang.</p> <p>b. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala Kota Padang.</p> <p>3. a. Penyelenggaraan pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala Kota Padang.</p> <p>b. Penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) skala Kota Padang.</p> <p>c. Penetapan fasilitas pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala Kota Padang.</p>

1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala Kota Padang.</li> <li>e. Penetapan sasaran KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala Kota Padang.</li> <li>f. Penetapan prioritas kegiatan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala Kota Padang.</li> </ul> <p>4. Pemanfaatan tenaga SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala Kota Padang.</p>
<p><b>3. Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga</b></p>	<p>Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. a. Penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala Kota Padang.</li> <li>b. Penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala Kota Padang.</li> <li>2.a. Penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala Kota Padang.</li> <li>b. Penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) skala Kota Padang.</li> <li>3.a. Penyelenggaraan BKB, BKR, dan BKL termasuk pendidikan pra-melahirkan skala Kota Padang.</li> </ul>

1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Pelaksanaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala Kota Padang.</li> <li>c. Pelaksanaan model-model kegiatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala Kota Padang.</li> <li>d. Pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) skala Kota Padang.</li> <li>e. Pelaksanaan pendampingan/ magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS skala Kota Padang.</li> <li>f. Pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi, dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan UPPKS skala Kota Padang.</li> <li>g. Peningkatan kualitas lingkungan keluarga skala Kota Padang.</li> </ul>
<p>4. Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas</p>	<p>Kebijakan dan Pelaksanaan Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas dan Jejaring Program</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.a. Penetapan kebijakan dan pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala Kota Padang.</li> <li>b. Penyelenggaraan dukungan operasional penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala Kota Padang.</li> </ul>

1	2	3
		<p>2.a. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala Kota Padang</p> <p>b. Pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluh KB.</p> <p>c. Penetapan petunjuk teknis pengembangan Institusi Masyarakat/Perkotaan (IMP) dalam program KB nasional.</p> <p>d. Penetapan formasi dan sosialisasi jabatan fungsional penyuluh KB.</p> <p>e. Pendayagunaan pedoman pemberdayaan dan penggerakan institusi masyarakat program KB nasional dalam rangka kemandirian.</p> <p>f. Penetapan petunjuk teknis peningkatan serta mitra program KB nasional.</p> <p>3.a. Pelaksanaan pengelolaan personil, sarana dan prasarana dalam mendukung program KB nasional, termasuk jajaran medis teknis tokoh masyarakat dan tokoh agama.</p> <p>b. Penyediaan dan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluh KB.</p> <p>c. Penyediaan dukungan operasional penyuluh KB.</p> <p>d. Penyediaan dukungan operasional IMP dalam program KB nasional.</p> <p>e. Pelaksanaan pembinaan teknis IMP dalam program KB nasional.</p> <p>f. Pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program KB nasional dalam rangka kemandirian.</p>

1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>g. Penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program KB nasional di Kota Padang.</li> <li>h. Pemanfaatan hasil kajian dan penelitian.</li> <li>i. Pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatihan klinis Kota Padang.</li> <li>j. Pendayagunaan SDM program terlatih, serta perencanaan dan penyiapan kompetensi SDM program yang dibutuhkan Kota Padang.</li> <li>k. Pendayagunaan bahan pelatihan sesuai dengan kebutuhan program peningkatan kinerja SDM.</li> </ul>
5. Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)	Kebijakan dan Pelaksanaan Advokasi dan KIE	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.a. Penetapan kebijakan dan pengembangan advokasi dan KIE skala Kota Padang.</li> <li>b. Penyelenggaraan operasional advokasi KIE skala Kota Padang.</li> <li>2.a. Penetapan perkiraan sasaran advokasi dan KIE skala Kota Padang.</li> <li>b. Penyerasian dan penetapan kriteria advokasi dan KIE skala Kota Padang.</li> <li>3.a. Pelaksanaan advokasi, KIE, serta konseling program KB dan KRR. <ul style="list-style-type: none"> <li>b. Pelaksanaan KIE ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan dan jaringan institusi program KB.</li> <li>c. Pemanfaatan prototipe program KB/Kesehatan Reproduksi (KR), KRR, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan pelebagaan keluarga kecil berkualitas.</li> <li>d. Pelaksanaan promosi KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS, dan bahaya NAPZA dan perlindungan hak-hak reproduksi.</li> </ul> </li> </ul>

1	2	3
6. Informasi dan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga	Kebijakan dan Pelaksanaan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga	<p>1.a. Penetapan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala Kota Padang.</p> <p>b. Penyelenggaraan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala Kota Padang.</p> <p>2.a. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala Kota Padang.</p> <p>b. Informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala Kota Padang.</p> <p>3.a. Pelaksanaan operasional sistem informasi manajemen program KB nasional.</p> <p>b. Pemutakhiran, pengolahan, dan penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga.</p> <p>c. Pengelolaan data dan informasi program KB nasional serta penyiapan sarana dan prasarana.</p> <p>d. Pemanfaatan data dan informasi program KB nasional untuk mendukung pembangunan daerah.</p> <p>e. Pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan <i>e-government</i> dan melakukan diseminasi informasi.</p>
7. Keserasian Kebijakan Kependudukan	Penyerasian dan Keterpaduan Kebijakan Kependudukan	1. Penyelenggaraan kebijakan teknis operasional dan pelaksanaan program kependudukan terpadu antara perkembangan kependudukan (aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan di daerah Kota Padang.

1	2	3
		<p>2. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah Kota Padang.</p> <p>3.a. Penyerasian isu kependudukan ke dalam program pembangunan di daerah Kota Padang.</p> <p>b. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah Kota Padang.</p>
8. Pembinaan	Kebijakan dan Pelaksanaan Pembinaan	Monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi, dan supervisi pelaksanaan program KB nasional di Kota Padang.

#### P. BIDANG PERHUBUNGAN

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN
1	2	3
1. Perhubungan Darat	1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	<p>1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan Kota Padang.</p> <p>2. Pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum.</p> <p>3. Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan Kota Padang.</p> <p>4. Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi.</p> <p>5. Penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C.</p> <p>6. Pengesahaan rancang bangun terminal penumpang Tipe C.</p> <p>7. Pembangunan pengoperasian terminal penumpang Tipe A, Tipe B, dan Tipe C.</p>

1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"> <li>8. Pembangunan terminal angkutan barang.</li> <li>9. Pengoperasian terminal angkutan barang.</li> <li>10. Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu Kota Padang.</li> <li>11. Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan Kota Padang.</li> <li>12. Pemberian izin trayek angkutan kota.</li> <li>13. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan Kota Padang.</li> <li>14. Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam Kota Padang.</li> <li>15. Pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani wilayah Kota Padang.</li> <li>16. Pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa.</li> <li>17. Pemberian izin usaha angkutan pariwisata.</li> <li>18. Pemberian izin usaha angkutan barang.</li> <li>19. Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam Kota Padang.</li> <li>20. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan Kota Padang.</li> </ol>

1	2	3
		<p>21. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan Kota Padang.</p> <p>22. Penyelenggaraan andalalin di jalan Kota Padang.</p> <p>23. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan Kota Padang.</p> <p>24. Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu Kota Padang.</p> <p>25. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.</p> <p>26. Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya.</p> <p>27. Perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan Kota Padang.</p> <p>28. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan Perda Kota Padang bidang LLAJ.</li> <li>b. Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.</li> <li>c. Pelanggaran ketentuan pengujian berkala.</li> <li>d. Perizinan angkutan umum.</li> </ul> <p>29. Pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah Kota Padang.</p> <p>30. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.</p> <p>31. Pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor.</p>

1	2	3
		<p>32. Pemberian izin trayek angkutan kota yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah Kota Padang.</p> <p>33. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan Kota Padang.</p> <p>34. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan Kota Padang.</p> <p>35. Pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan Kota Padang.</p> <p>36. Pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi.</p>
	<p>2. Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Penyeberangan (LLASP)</p>	<p>1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan sungai dalam Kota Padang.</p> <p>2. Penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan dalam Kota Padang yang terletak pada jaringan jalan Kota Padang.</p> <p>3. Penetapan lintas penyeberangan dalam Kota Padang yang terletak pada jaringan jalan Kota Padang.</p> <p>4. Pengadaan kapal Sungai dan Penyeberangan (SP).</p> <p>5. Rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan.</p> <p>6. Penetapan lokasi pelabuhan sungai.</p> <p>7. Pembangunan pelabuhan SP.</p> <p>8. Penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan.</p> <p>9. Penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau.</p> <p>10. Pemberian rekomendasi rencana induk, Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi, nasional dan antar negara.</p>

1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"> <li>11. Penetapan rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan SDP yang terletak pada jaringan jalan Kota Padang.</li> <li>12. Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan</li> <li>13. Izin pembuatan tempat penimbunan kayu (logpon), jaring terapung dan kerambah di sungai.</li> <li>14. Pemetaan alur sungai Kota Padang untuk kebutuhan transportasi.</li> <li>15. Pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai Kota Padang.</li> <li>16. Penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan dalam Kota Padang yang terletak pada jaringan jalan Kota Padang.</li> <li>17. Penetapan tarif angkutan sungai kelas ekonomi dalam Kota Padang.</li> <li>18. Pengawasan pelaksanaan tarif angkutan SP dalam Kota Padang yang terletak pada jaringan jalan Kota Padang.</li> <li>19. Penetapan tarif jasa pelabuhan SP yang tidak diusahakan yang dikelola Kota Padang.</li> <li>20. Pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan dalam Kota Padang pada jaringan jalan Kota Padang</li> <li>21. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai.</li> <li>22. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan dalam Kota Padang pada jaringan jalan Kota Padang.</li> </ol>
2. Perkeretaapian		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan rencana induk perkeretaapian Kota Padang.</li> </ol>

1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang meliputi : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem perkeretaapian Kota Padang yang jaringannya berada di wilayah Kota Padang;</li> <li>b. Pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada pengguna dan penyedia jasa; dan</li> <li>c. Pengawasan terhadap pelaksanaan perkeretaapian Kota Padang.</li> </ol> </li> <li>3. Pengusahaan prasarana kereta api umum yang tidak dilaksanakan oleh badan usaha prasarana kereta api.</li> <li>4. Penetapan izin penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya dalam Kota Padang.</li> <li>5. Penetapan jalur kereta api khusus yang jaringan dalam wilayah Kota Padang.</li> <li>6. Penutupan perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin dan tidak ada penanggungjawabnya, dilakukan oleh pemilik dan/atau Pemerintah Daerah.</li> <li>7. Penetapan jaringan pelayanan kereta api dalam satu Kota Padang.</li> <li>8. Penetapan jaringan pelayanan kereta api perkotaan berada dalam Kota Padang.</li> <li>9. Penetapan persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong kereta api dalam kondisi tertentu yang pengoperasian di dalam wilayah Kota Padang.</li> </ol>

1	2	3
		<p>10. Izin operasi kegiatan angkutan orang dan/atau barang dengan kereta api umum untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya dalam satu Kota Padang.</p> <p>11. Penetapan tarif penumpang kereta api dalam hal pelayanan angkutan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan pelayanan angkutan yang disediakan untuk pengembangan wilayah, untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya dalam satu Kota Padang.</p>
<p><b>3.</b> Perhubungan Laut</p>		<p>1. Pemberian surat izin berlayar kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 (GT <math>\geq</math>7) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai)</p> <p>2. Kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 (GT <math>&lt;</math>7) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal</li> <li>b. Pelaksanaan pengukuran kapal</li> <li>c. Penerbitan pas perairan daratan</li> <li>d. Pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan</li> <li>e. Pelaksanaan pemeriksaan konstruksi kapal</li> <li>f. Pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal.</li> <li>g. Pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal.</li> <li>h. Penerbitan sertifikat keselamatan kapal</li> <li>i. Penerbitan dokumen pengawakan kapal.</li> <li>j. Pemberian surat izin berlayar.</li> </ol>

1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Kapal berukuran tonase kotor lebih dari atau sama dengan GT 7 (<math>GT \geq 7</math>) yg berlayar di laut.</li> <li>4. Kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 (<math>GT &lt; 7</math>) yg berlayar di laut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal</li> <li>b. Pelaksanaan pengukuran kapal.</li> <li>c. Penerbitan pas kecil .</li> <li>d. Pencatatan kapal dalam buku register pas kecil.</li> <li>e. Pelaksanaan pemeriksaan konstruksi kapal.</li> <li>f. Pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal.</li> <li>g. Penerbitan sertifikat keselamatan kapal.</li> <li>h. Pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal.</li> <li>i. Penerbitan dokumen pengawakan kapal.</li> </ol> </li> <li>5. Penetapan penggunaan tanah lokasi pelabuhan laut.</li> <li>6. Pengelolaan pelabuhan lokal lama.</li> <li>7. Pengelolaan pelabuhan baru yang dibangun oleh Kota Padang.</li> <li>8. Rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan laut internasional hub, internasional dan nasional.</li> <li>9. Penetapan rencana induk pelabuhan lokal.</li> <li>10. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum.</li> <li>11. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan khusus.</li> </ol>

1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"> <li>12. Penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan laut lokal.</li> <li>13. Penetapan pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus lokal.</li> <li>14. Penetapan keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan laut lokal.</li> <li>15. Penetapan izin pengoperasian pelabuhan khusus lokal.</li> <li>16. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional hub.</li> <li>17. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional.</li> <li>18. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut nasional.</li> <li>19. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut regional.</li> <li>20. Penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal.</li> <li>21. Pertimbangan teknis terhadap penambahan dan/atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut lokal.</li> <li>22. Izin kegiatan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal.</li> <li>23. Izin kegiatan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal.</li> <li>24. Penetapan DUKS di pelabuhan lokal.</li> <li>25. Pelaksanaan rancang bangun fasilitas pelabuhan bagi pelabuhan dengan pelayaran lokal (Kota Padang ).</li> <li>26. Izin kegiatan pengerukan di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal.</li> <li>27. Izin kegiatan reklamasi di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal.</li> </ol>

1	2	3
		<p>28. Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan laut lokal.</p> <p>29. Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan khusus lokal.</p> <p>30. Rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri.</p> <p>31. Penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan pada pelabuhan lokal yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Padang.</p> <p>32. Izin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Kota Padang setempat.</p> <p>33. Izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah Kota Padang.</p> <p>34. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam satu Kota Padang.</p> <p>35. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam satu Kota Padang.</p> <p>36. Pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (<i>tramper</i>) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah Kota Padang setempat.</p>

1	2	3
		<p>37. Pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (<i>liner</i>) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (<i>trampet</i>) bagi perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah Kota Padang setempat.</p> <p>38. Izin usaha <i>tally</i> di pelabuhan.</p> <p>39. Izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal.</p> <p>40. Izin usaha ekspedisi/<i>Freight Forwarder</i>.</p> <p>41. Penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengaman (rambu-rambu), danau dan sungai lintas Kota Padang.</p> <p>42. Pemberian rekomendasi dalam penerbitan izin usaha dan kegiatan <i>salvage</i> serta persetujuan Pekerjaan Bawah Air (PBA) dan pengawasan kegiatannya dalam Kota Padang.</p>
4. Perhubungan Udara	1. Bandar Udara	<p>1. Pemberian rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum.</p> <p>2. Pemantauan terhadap pelaksanaan keputusan penetapan lokasi bandar udara umum dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.</p> <p>3. Penetapan/izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara &lt; 30 tempat duduk.</p>

## Q. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN
1	2	3
1. Pos dan Telekomunikasi	1. Pos	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan pelayanan pos di kelurahan.</li> <li>2. Pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan.</li> <li>3. Pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen.</li> <li>4. Penertiban jasa titipan untuk kantor agen.</li> </ol>
	2. Telekomunikasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya Kota Padang sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio.</li> <li>2. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal <i>wireline (end to end)</i> cakupan Kota Padang.</li> <li>2. Pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi.</li> <li>3. Pemberian izin terhadap Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G).</li> <li>4. Pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya Kota Padang, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya.</li> </ol>

1	2	3
		5. Pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator.
		6. Penanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi.
	3. Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Orsat)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi.</li> <li>2. Pemberian izin galian untuk keperluan penggalian kabel telekomunikasi dalam satu Kota Padang.</li> <li>3. Pemberian izin <i>Hinder Ordonantie</i> (Ordonansi Gangguan).</li> <li>4. Pemberian izin instalasi penangkal petir.</li> <li>5. Pemberian izin instalasi genset.</li> </ol>
	4. Bidang Standarisasi Pos dan Telekomunikasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi.</li> <li>2. Pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi.</li> </ol>
	5. Kelembagaan Internasional Pos dan Telekomunikasi	Fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta penggunaan frekuensi radio di daerah perbatasan dengan negara tetangga
2. Sarana Komunikasi Dan Diseminasi Informasi	1. Penyiaran	1. Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio.
		2. Pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi.

1	2	3
	2. Kelembagaan Komunikasi Sosial	Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala Kota Padang.
	3. Kelembagaan Komunikasi Pemerintah Daerah	Pelaksanaan diseminasi informasi nasional.
	4. Kemitraan Media	Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala Kota Padang.

## R. BIDANG PERTANAHAN

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN
1	2	3
1. Izin Lokasi		<p>1.a. Penerimaan permohonan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan.</p> <p>b. Kompilasi bahan koordinasi.</p> <p>c. Pelaksanaan rapat koordinasi.</p> <p>d. Pelaksanaan peninjauan lokasi.</p> <p>e. Penyiapan berita acara koordinasi berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan dari kantor pertanahan Kota Padang dan pertimbangan teknis lainnya dari instansi terkait.</p> <p>f. Pembuatan peta lokasi sebagai lampiran surat keputusan izin lokasi yang diterbitkan.</p> <p>g. Penerbitan surat keputusan izin lokasi.</p> <p>h. Pertimbangan dan usulan pencabutan izin dan pembatalan surat keputusan izin lokasi dengan pertimbangan kepala kantor</p>

		<p>pertanahan Kota Padang.</p> <p>2. Monitoring dan pembinaan perolehan tanah.</p>
1	2	3
2. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan lokasi.</li> <li>2. Pembentukan panitia pengadaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</li> <li>3. Pelaksanaan penyuluhan.</li> <li>4. Pelaksanaan inventarisasi.</li> <li>5. Pembentukan Tim Penilai Tanah</li> <li>6. Penerimaan hasil penaksiran nilai tanah dari Lembaga/Tim Penilai Tanah.</li> <li>7. Pelaksanaan musyawarah.</li> <li>8. Penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian.</li> <li>9. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian.</li> <li>10. Penyelesaian sengketa bentuk dan besarnya ganti kerugian.</li> <li>11. Pelaksanaan pelepasan hak dan penyerahan tanah di hadapan kepala kantor pertanahan Kota Padang.</li> </ol>
3. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerimaan dan pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah garapan.</li> <li>2. Penelitian terhadap obyek dan subyek sengketa.</li> <li>3. Pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah garapan.</li> <li>4. Koordinasi dengan kantor pertanahan untuk menetapkan langkah-langkah penanganannya.</li> <li>5. Fasilitasi musyawarah antar pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan para pihak.</li> </ol>
4. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan tim pengawasan pengendalian.</li> <li>2. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.</li> </ol>

1	2	3
<p>5. Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee</p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan panitia pertimbangan <i>landreform</i> dan sekretariat panitia.</li> <li>2. Pelaksanaan sidang yang membahas hasil inventarisasi untuk penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee.</li> <li>3. Pembuatan hasil sidang dalam berita acara.</li> <li>4. Penetapan tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee sebagai obyek <i>landreform</i> berdasarkan hasil sidang panitia.</li> <li>5. Penetapan para penerima redistribusi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee berdasarkan hasil sidang panitia.</li> <li>6. Penerbitan surat keputusan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian.</li> </ol>
<p>6. Penetapan Tanah Ulayat</p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan panitia peneliti.</li> <li>2. Penelitian dan kompilasi hasil penelitian.</li> <li>3. Pelaksanaan dengar pendapat umum dalam rangka penetapan tanah ulayat.</li> <li>4. Pengusulan rancangan peraturan daerah tentang penetapan tanah ulayat.</li> <li>5. Pengusulan pemetaan dan pencatatan tanah ulayat dalam daftar tanah kepada kantor pertanahan Kota Padang.</li> <li>6. Penanganan masalah tanah ulayat melalui musyawarah dan mufakat.</li> </ol>
<p>7. Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong</p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inventarisasi dan identifikasi tanah kosong untuk pemanfaatan tanaman pangan semusim.</li> <li>2. Penetapan bidang-bidang tanah sebagai tanah kosong yang dapat digunakan untuk tanaman pangan semusim bersama dengan pihak lain berdasarkan perjanjian.</li> </ol>

1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Penetapan pihak-pihak yang memerlukan tanah untuk tanaman pangan semusim dengan mengutamakan masyarakat setempat.</li> <li>4. Fasilitasi perjanjian kerjasama antara pemegang hak tanah dengan pihak yang akan memanfaatkan tanah dihadapan/diketahui oleh kepala/lurah dan camat setempat dengan perjanjian untuk dua kali musim tanam.</li> <li>5. Penanganan masalah yang timbul dalam pemanfaatan tanah kosong jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian.</li> </ol>
8. Izin Membuka Tanah		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerimaan dan pemeriksaan permohonan.</li> <li>2. Pemeriksaan lapang dengan memperhatikan kemampuan tanah, status tanah dan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang.</li> <li>3. Penerbitan izin membuka tanah dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari kantor pertanahan Kota Padang.</li> <li>4. Pengawasan dan pengendalian penggunaan izin membuka tanah. (Tugas Pembantuan)</li> </ol>
9. Perencanaan Penggunaan Tanah Wilayah Kota Padang		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan tim koordinasi tingkat Kota Padang.</li> <li>2. Kompilasi data dan informasi yang terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peta pola Penatagunaan tanah atau peta wilayah tanah usaha atau peta persediaan tanah dari kantor pertanahan setempat.</li> </ol> </li> </ol>

		b. Rencana Tata Ruang Wilayah.
1	2	3
		<p>c. Rencana pembangunan yang akan menggunakan tanah baik rencana pemerintah, pemerintah Kota Padang, maupun investasi swasta.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Analisis kelayakan letak lokasi sesuai dengan ketentuan dan kriteria teknis dari instansi terkait.</li> <li>4. Penyiapan draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah.</li> <li>5. Pelaksanaan rapat koordinasi terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah dengan instansi terkait.</li> <li>6. Konsultasi publik untuk memperoleh masukan terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah.</li> <li>7. Penyusunan draft final rencana letak kegiatan penggunaan tanah.</li> <li>8. Penetapan rencana letak kegiatan penggunaan tanah dalam bentuk peta dan penjelasannya dengan keputusan walikota.</li> <li>9. Sosialisasi tentang rencana letak kegiatan penggunaan tanah kepada instansi terkait.</li> <li>10. Evaluasi dan penyesuaian rencana letak kegiatan penggunaan tanah berdasarkan perubahan RTRW dan perkembangan realisasi pembangunan.</li> </ol>

## S. BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN
1	2	3
<b>1. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan</b>	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala Kota Padang.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala Kota Padang.
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala Kota Padang.
	4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala Kota Padang.
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-

1	2	3
2. Kewaspadaan Nasional	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala Kota Padang.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala Kota Padang.
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala Kota Padang.
	4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala Kota

		Padang.
--	--	---------

1	2	3
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Peningkatan kapasitas aparaturn kesbangpol di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala Kota Padang.
3. Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala Kota Padang.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala Kota Padang.
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala Kota Padang.
	4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan,

		penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala Kota Padang.
--	--	---

1	2	3
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala Kota Padang.
<b>4. Politik Dalam Negeri</b>	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala Kota Padang.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala Kota Padang.
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala Kota Padang.
	4. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat bidang sistem dan implementasi politik,

		kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala Kota Padang.
1	2	3
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala Kota Padang.
<b>5. Ketahanan Ekonomi</b>	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala Kota Padang.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala Kota Padang.
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala Kota Padang.
	4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat bidang kebijakan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan

		moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala Kota Padang.
1	2	3
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala Kota Padang.

**T. BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN**

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN
1	2	3
1. Otonomi Daerah	1. Urusan Pemerintahan: a. Kebijakan	Penetapan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah skala Kota Padang.
	b. Pembinaan, Sosialisasi Bimbingan, Konsultasi, Supervisi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan Penyelengg	1. Pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan. 2. Penyelenggaraan pembinaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan urusan pemerintahan di wilayah Kota

	uraian Urusan Pemerintah an	Padang.
1	2	3
	c. Harmonisasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.</li> <li>2. Harmonisasi antar bidang urusan pemerintahan dalam wilayah Kota Padang dengan pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi.</li> </ol>
	d. Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (LPPD)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan LPPD Kota Padang</li> <li>2. Penyampaian LPPD Kota Padang kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur.</li> </ol>
	e. Database	Pengolahan <i>database</i> LPPD skala Kota Padang
	2. Penataan Daerah dan Otonomi Khusus (Otsus): a. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengusulan penataan daerah skala Kota Padang.</li> <li>2. Pelaksanaan kebijakan perubahan batas, nama dan/atau pemindahan ibukota daerah dalam rangka penataan daerah.</li> <li>3. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.</li> </ol>
	b. Pembentukan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengusulan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.</li> <li>2. Pembentukan kecamatan.</li> </ol>
	c. Pembinaan, Sosialisasi, Observasi dan Pengkajian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah.</li> <li>2. Penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan</li> </ol>

	Penataan Daerah dan Otsus	penataan daerah dan otsus.
--	---------------------------	----------------------------

1	2	3
	d. Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan dan Pengendalian Penataan Daerah dan Otsus	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penataan daerah dan otsus dalam wilayah Kota Padang.</li> <li>2. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penataan daerah dan otsus dalam wilayah Kota Padang</li> </ol>
	e. Pembangunan Sistem ( <i>Database</i> ) Penataan Daerah dan Otsus	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan dan pengelolaan <i>database</i> penataan daerah dan otsus skala Kota Padang.</li> <li>2. Penyampaian data dan informasi penataan daerah skala Kota Padang ke provinsi dan pemerintah</li> </ol>
	f. Pelaporan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menindaklanjuti pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria laporan penataan daerah.</li> <li>2. Pengolahan <i>database</i> laporan penataan daerah skala Kota Padang.</li> <li>3. Penyampaian laporan penataan daerah skala Kota Padang kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur.</li> </ol>
	3. Fasilitasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dan Hubungan Antar Lembaga (HAL): a. DPOD	Penyusunan tata tertib bahan masukan

		penetapan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) bagi sidang DPOD.
1	2	3
	b. Penyusunan Peraturan Daerah (Perda)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Perda Kota Padang.</li> <li>2. Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) provinsi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah kepada gubernur.</li> <li>3. Menyampaikan Perda kepada pemerintah untuk dievaluasi.</li> </ol>
	c. Fasilitasi Asosiasi Daerah/ Badan Kerja sama Daerah	Membentuk Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah
	4. Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah:	
	a. Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) :	Penetapan perencanaan, penganggaran, dan penerapan SPM skala Kota Padang
	1) Kebijakan	
	2) Pembinaan	Penerapan SPM Kota Padang
	b. Pengembangan Kapasitas Daerah:	
	1) Kebijakan	1. Penetapan perencanaan dan penganggaran pengembangan

		<p>kapasitas daerah.</p> <p>2. Penetapan rencana tindak peningkatan kapasitas Kota Padang</p>
--	--	---

1	2	3
	2) Pelaksanaan	<p>1. Implementasi rencana tindak peningkatan kapasitas Kota Padang.</p> <p>2. Fasilitasi implementasi rencana tindak Kota Padang.</p>
	3) Pembinaan	Koordinasi pengembangan kapasitas Kota Padang.
	5. Pejabat Negara:	Penetapan pedoman tata tertib DPRD Kota Padang.
	a. Tata Tertib DPRD:	
	b. Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (KDH) dan Wakil KDH:	Fasilitasi pemilihan walikota dan wakil walikota.
	c. Kedudukan Protokoler dan Keuangan DPRD:	Pelaksanaan pedoman kedudukan protokoler dan keuangan DPRD Kota Padang
	d. Kedudukan Keuangan KDH dan Wakil KDH:	Pelaksanaan pedoman kedudukan keuangan walikota dan wakil walikota
	e. Laporan Keterangan	Pelaksanaan pedoman LKPJ walikota

	Pertanggung-jawaban (LKP) KDH:	
1	2	3
2. Pemerintahan Umum	1. Fasilitasi Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Fasilitasi Pembantuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan tugas pembantuan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi.</li> <li>2. Koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan yang ditugaspembantuankan kepada kelurahan.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan Kota Padang di bidang kerjasama dengan pihak ketiga.</li> <li>2. Pelaksanaan kerjasama Kota Padang dengan pihak ketiga.</li> <li>3. Pelaporan pelaksanaan kerjasama pemerintah Kota Padang dengan pihak ketiga kepada provinsi.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Kerjasama Antar Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kerjasama antar dengan Kabupaten/Kota.</li> <li>2. Pelaporan pelaksanaan kerjasama antar kabupaten/kota kepada provinsi.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Pembinaan Wilayah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan di Kota Padang dengan berpedoman kepada kebijakan pemerintah dan provinsi.</li> <li>2. Koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar kecamatan//</li> </ul>

		kelurahan di wilayahnya. 3. Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kecamatan//kelurahan di wilayahnya.
1	2	3
		4. Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan usaha kecil dan menengah skala Kota Padang. 5. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa skala Kota Padang
	e. Koordinasi Pelayanan Umum	Pelaksanaan pelayanan umum skala Kota Padang
	2. Trantibum dan Linmas a. Ketertaman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1. Penetapan kebijakan Kota Padang dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang: a. Penegakan Perda/Peraturan Kepala Daerah. b. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. c. Kepolisipamongprajaan dan PPNS. d. Perlindungan masyarakat. 2. Pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat skala Kota Padang. 3. Pelaksanaan kepolisipamongprajaan dan PPNS skala Kota Padang. 4. Pelaksanaan perlindungan masyarakat skala Kota Padang. 5. Koordinasi dengan instansi terkait skala Kota Padang.
	b. Koordinasi Perlindungan dan Penegaka	Koordinasi penegakan HAM skala Kota Padang

	n Hak Asasi Manusia (HAM)	
1	2	3
	3. Wilayah Perbatasan:	
	a. Perbatasan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dukungan pelaksanaan kebijakan pengelolaan perbatasan antar kabupaten/kota.</li> <li>2. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan perbatasan kecamatan/kelurahan di Kota Padang.</li> </ol>
	b. Toponimi dan Pemetaan Wilayah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan Kota Padang mengacu pada kebijakan nasional mengenai toponimi dan pemetaan wilayah Kota Padang.</li> <li>2. Pengelolaan toponimi dan pemetaan skala Kota Padang.</li> <li>3. Inventarisasi dan laporan toponimi dan pemetaan skala Kota Padang.</li> </ol>
	c. Pengembangan Wilayah Perbatasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan pengembangan wilayah perbatasan skala Kota Padang.</li> <li>2. Pengelolaan pengembangan wilayah perbatasan skala Kota Padang.</li> <li>3. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan Kota Padang</li> </ol>
	d. Penetapan Luas Wilayah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inventarisasi perubahan luas wilayah Kota Padang yang diakibatkan oleh alam antara lain delta, abrasi.</li> <li>2. Pemetaan luas wilayah sesuai peruntukannya</li> </ol>
	4. Kawasan Khusus:	Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya alam skala Kota Padang.
	a. Kawasan Sumber Daya Alam; Kehutanan, Energi dan	

	Sumber Daya Mineral	
1	2	3
	b. Kawasan Sumber Daya Buatan; Pelabuhan, Bandar Udara, Perkebunan, Peternakan, Industri, Pariwisata, Perdagangan, Otorita, Bendungan dan Sejenisnya	Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya buatan skala Kota Padang.
	c. Kawasan Kepentingan Umum; Kawasan Fasilitas Sosial dan Umum	Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kepentingan umum skala Kota Padang.
	d. Kawasan Kelautan dan Kedirgantaraan	Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kelautan dan kedirgantaraan skala Kota Padang.
	5. Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana:	
	a. Mitigasi Pencegahan Bencana	Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan mitigasi/ pencegahan bencana skala Kota Padang.
	b. Penanganan Bencana	Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan bencana skala Kota Padang.
	c. Penanganan Pasca Bencana	Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan pasca bencana skala Kota Padang.
	d. Kelembagaan	Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi kelembagaan penanganan

	bencana skala Kota Padang.
--	----------------------------

1	2	3
	e. Penanganan Kebakaran	Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan kebakaran skala Kota Padang.
3. Administrasi Keuangan Daerah	1. Organisasi dan Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pelaksanaan penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah Kota Padang.
	2. Anggaran Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan Perda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.</li> <li>2. Penetapan standar satuan harga dan analisis standar belanja daerah Kota Padang.</li> <li>3. Perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintahan Kota Padang.</li> <li>4. Penetapan Perda tentang APBD dan perubahan APBD.</li> </ol>
	3. Pendapatan dan Investasi Daerah : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pajak dan Retribusi Daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.a. Penetapan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah Kota Padang.</li> <li>b. Pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah Kota Padang.</li> <li>c. Fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan retribusi kecamatan dan kelurahan.</li> <li>2. Pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah skala Kota Padang.</li> <li>3. Evaluasi Raperdes tentang retribusi</li> </ol>

		dan pungutan lainnya.
1	2	3
	b. Investasi dan Aset Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan pengelolaan investasi dan aset daerah Kota Padang.</li> <li>2. Pelaksanaan pengelolaan investasi dan aset daerah Kota Padang.</li> <li>3. Pengawasan pengelolaan investasi dan aset daerah Kota Padang.</li> <li>4. Fasilitasi pengelolaan aset daerah pemekaran skala Kota Padang.</li> </ol>
	c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Lembaga Keuangan Mikro	Penetapan kebijakan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro Kota Padang.
	d. Pinjaman Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU Kota Padang.</li> <li>2. Pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU Kota Padang.</li> <li>3. Pengawasan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU Kota Padang.</li> </ol>
	4. Dana Perimbangan	
	a. Dana Alokasi Umum (DAU)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan data dasar penghitungan alokasi DAU Kota Padang.</li> <li>2. Pengelolaan DAU Kota Padang.</li> <li>3. Pelaporan pengelolaan DAU Kota Padang.</li> </ol>
	b. Dana Alokasi Khusus (DAK)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usulan program dan kegiatan Kota Padang untuk didanai dari DAK.</li> <li>2. Pengelolaan DAK (bagi Kota Padang yang menerima DAK).</li> </ol>

		3. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DAK.
1	2	3
	c. Dana Bagi Hasil (DBH)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyiapan data realisasi penerima DBH Kota Padang.</li> <li>2. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DBH.</li> </ol>
	5. Pelaksanaan, Penatausahaan, Akuntansi dan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah Kota Padang.</li> <li>2. Penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Padang.</li> <li>3. Evaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Padang.</li> <li>4. Penetapan kebijakan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan <i>concurrent</i>).</li> </ol>
4. Perangkat Daerah	1. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan pedoman umum tentang perangkat daerah Kota Padang.</li> <li>2. Pelaksanaan kebijakan pembentukan perangkat daerah skala Kota Padang.</li> <li>3. Pelaksanaan pedoman teknis perangkat daerah Kota Padang.</li> <li>4. Pelaksanaan pedoman tatalaksana perangkat daerah Kota Padang.</li> <li>5. Pelaksanaan pedoman analisis jabatan perangkat daerah Kota Padang.</li> </ol>
	2. Pengembangan Kapasitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan perangkat daerah Kota Padang.</li> <li>2. Pelaksanaan pengembangan kapasitas perangkat daerah.</li> </ol>

	3. Pembinaan dan Pengendalian	Penerapan dan pengendalian organisasi perangkat daerah.
1	2	3
	4. Monitoring dan Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan bahan monitoring dan evaluasi perangkat daerah.</li> <li>2. Penyediaan bahan <i>database</i> perangkat daerah skala Kota Padang.</li> </ol>
5. Kepegawaian	1. Formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan formasi PNSD di Kota Padang setiap tahun anggaran.</li> <li>2. Penetapan formasi PNSD di Kota Padang setiap tahun anggaran.</li> <li>3. Usulan formasi PNSD di Kota Padang setiap tahun anggaran.</li> </ol>
	2. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan pengadaan PNSD Kota Padang.</li> <li>2. Usulan penetapan NIP</li> </ol>
	3. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan pengangkatan CPNSD di lingkungan Kota Padang.</li> <li>2. Pelaksanaan pengangkatan CPNSP di lingkungan Kota Padang.</li> <li>3. Pelaksanaan orientasi tugas dan pra jabatan, sepanjang telah memiliki lembaga diklat yang telah terakreditasi.</li> </ol>
	4. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Penetapan CPNSD menjadi PNSD di lingkungan Kota Padang.
	5. Pendidikan dan Pelatihan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebutuhan diklat PNSD Kota Padang.</li> </ol>

	(Diklat)	
1	2	3
		2. Usulan penetapan sertifikasi lembaga diklat Kota Padang. 3. Pelaksanaan diklat skala Kota Padang.
	6. Kenaikan Pangkat	1. Penetapan kenaikan pangkat PNSD Kota 2. Usulan penetapan kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian.
	7. Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan	1. Penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS Kota Padang dalam dan dari jabatan struktural eselon II atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat, kecuali pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian sekda Kota Padang. 2. usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian sekda Kota Padang. 3. Usulan konsultasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian eselon II PNS Kota Padang
	8. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Antar Instansi	Penetapan perpindahan PNSD Kota Padang.
	9. Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri	Penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi semua PNSD di Kota Padang
	10. Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (PNS) Akibat	Pemberhentian sementara PNSD untuk golongan III/d ke bawah.

	Tindak Pidana	
1	2	3
	11. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	Penetapan pemberhentian PNSD Kota Padang gol/ruang III/d ke bawah dan pemberhentian sebagai CPNSD Kota Padang
	12. Pemutakhiran Data Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Pelaksanaan pemutakhiran data PNSD di Kota Padang.
	13. Pengawasan dan Pengendalian	Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian skala Kota Padang.
	14. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan manajemen PNS di lingkungan Kota Padang.
<b>6. Persandian</b>	1. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan persandian skala Kota Padang.</li> <li>2. Penyelenggaraan palsan skala Kota Padang.</li> <li>3. Penyelenggaraan sissan skala Kota Padang.</li> <li>4. Penyelenggaraan kelembagaan persandian skala Kota Padang.</li> </ol>
	2. Pembinaan SDM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan kebutuhan SDM persandian skala Kota Padang.</li> <li>2. Rekrutmen calon SDM persandian skala Kota Padang.</li> </ol>

		3. Usulan pemberian tanda penghargaan bidang persandian.
1	2	3
	3. Pembinaan Palsan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan kebutuhan palsan skala Kota Padang.</li> <li>2. Penyelenggaraan pengadaan palsan melalui karya mandiri dan mitra skala Kota Padang.</li> <li>3. Pemeliharaan palsan tingkat O.</li> <li>4. Penghapusan palsan skala Kota Padang.</li> </ol>
	4. Pembinaan Sissan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan kebutuhan sissan skala Kota Padang.</li> <li>2. Pengadaan sissan untuk jaring persandian skala Kota Padang.</li> <li>3. Penyelenggaraan protap penyimpanan sissan skala Kota Padang.</li> <li>4. Penentuan pemberlakuan/penggantian sissan jaring persandian skala Kota Padang.</li> </ol>
	5. Pembinaan Kelembagaan	Penyelenggaraan hubungan komunikasi persandian antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan/atau Kota Padang.

#### U. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN
1	2	3
1. Pemerintahan Kelurahan	1. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan daerah skala Kota Padang.</li> <li>2. Penyelenggaraan pemerintahan kelurahan skala Kota Padang.</li> </ol>
	2. Administrasi Pemerintahan Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan skala Kota Padang.</li> <li>2. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi</li> </ol>

		pemerintahan kelurahan skala Kota Padang.
1	2	3
		3. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan skala Kota Padang. 4. <i>Data base</i> penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan skala Kota Padang.
	3. Pengembangan Kelurahan	1. Penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan, batas kelurahan skala Kota Padang. 2. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan kelurahan skala Kota Padang. 3. Pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan kelurahan skala Kota Padang. 4. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan kelurahan skala Kota Padang.
	4. Pengembangan Kapasitas Pemerintah Kelurahan	1.a. Penetapan pedoman pengembangan kapasitas pemerintah kelurahan skala Kota Padang. b. Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi pemerintah kelurahan skala Kota Padang. 2. Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi pengembangan kapasitas pemerintah kelurahan skala Kota

		Padang.
1	2	3
		3. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kapasitas pemerintah kelurahan skala Kota Padang.
<b>2. Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat</b>	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan daerah skala Kota Padang. 2. Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat skala Kota Padang.
	2. Pemantapan Data Profil Profil Kelurahan	1. Koordinasi dan fasilitasi pengolahan data profil profil kelurahan skala Kota Padang. 2. Pelaksanaan pengolahan data profil profil kelurahan skala Kota Padang. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengolahan data profil profil kelurahan skala Kota Padang.
	3. Penguatan Kelembagaan Masyarakat	1. Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat skala Kota Padang. 2. Penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala Kota Padang. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala Kota Padang.
	4. Pelatihan Masyarakat	1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan masyarakat skala Kota Padang. 2. Pelaksanaan pelatihan masyarakat skala Kota Padang. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan masyarakat skala

Kota Padang.		
1	2	3
	5. Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala Kota Padang.</li> <li>2. Pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala Kota Padang.</li> <li>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemantapan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala Kota Padang.</li> </ol>
	6. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan dan Pendayagunaan Ruang Kawasan wilayah kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan kelurahan skala Kota Padang.</li> <li>2. Pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan kelurahan skala Kota Padang.</li> <li>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan kelurahan skala Kota Padang.</li> </ol>
3. Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat	1. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan daerah skala Kota Padang.</li> <li>2. Penetapan pedoman, norma, standar, kriteria dan prosedur di bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat skala Kota Padang.</li> </ol>
	2. Pemberdayaan Adat Istiadat dan Budaya Nusanantara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala Kota Padang.</li> </ol>

1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala Kota Padang.</li> <li>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala Kota Padang.</li> </ol>
	3. Pemberdayaan Perempuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala Kota Padang.</li> <li>2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala Kota Padang.</li> <li>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala Kota Padang.</li> </ol>
	4. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK skala Kota Padang.</li> <li>2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan PKK skala Kota Padang.</li> <li>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan gerakan PKK skala Kota Padang.</li> </ol>
	5. Peningkatan Kesejahteraan Sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala Kota Padang.</li> <li>2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala Kota Padang.</li> <li>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala Kota Padang.</li> </ol>
	6. Pengembangan dan Perlindungan Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala Kota Padang.</li> <li>2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala Kota Padang.</li> <li>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala Kota Padang.</li> </ol>

1	2	3
<b>4. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat</b>	<b>1. Kebijakan</b>	1. Penetapan kebijakan daerah skala Kota Padang. 2. Penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat skala Kota Padang.
	<b>2. Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Miskin</b>	1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala Kota Padang. 2. Penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala Kota Padang. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala Kota Padang.
	<b>3. Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga dan Kelompok Masyarakat</b>	1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala Kota Padang. 2. Penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala Kota Padang. 3. Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala Kota Padang.
	<b>4. Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Kelurahan</b>	1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro kelurahan skala Kota Padang. 2. Penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro kelurahan skala Kota Padang. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro kelurahan skala Kota Padang.

1	2	3
	<p>5. Pengembangan Produksi dan Pemasaran Hasil Usaha Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala Kota Padang.</li> <li>2. Penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala Kota Padang.</li> <li>3. Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala Kota Padang.</li> </ol>
	<p>6. Pengembangan Pertanian Pangan dan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala Kota Padang.</li> <li>2. Penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala Kota Padang.</li> <li>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala Kota Padang.</li> </ol>
<p>5. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna</p>	<p>1. Kebijakan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan daerah skala Kota Padang.</li> <li>2. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna skala Kota Padang.</li> </ol>

1	2	3
	2. Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala Kota Padang.</li> <li>2. Pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala Kota Padang.</li> <li>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan lingkup skala Kota Padang.</li> </ol>
	3. Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir kelurahan skala Kota Padang.</li> <li>2. Pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir kelurahan skala Kota Padang.</li> <li>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemanfaatan lahan dan pesisir kelurahan skala Kota Padang.</li> </ol>
	4. Fasilitasi Prasarana dan Sarana Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan Prasarana dan Sarana kelurahan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala Kota Padang.</li> <li>2. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pemeliharaan Prasarana dan Sarana kelurahan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala Kota Padang.</li> <li>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fasilitasi pemeliharaan Prasarana dan Sarana kelurahan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala Kota Padang.</li> </ol>
	5. Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Tepat Guna	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi kebutuhan teknologi tepat guna skala Kota Padang.</li> <li>2. Pembinaan dan supervisi pemanfaatan teknologi tepat guna skala Kota Padang.</li> <li>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan teknologi tepat guna skala Kota Padang.</li> </ol>

1	2	3
	6. Masyarakat dan Kerjasama Teknologi Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi masyarakat dan kerjasama teknologi kelurahan skala Kota Padang.</li> <li>2. Penyelenggaraan masyarakat dan kerjasama teknologi kelurahan skala Kota Padang.</li> <li>3. Monitoring evaluasi dan pelaporan masyarakat dan kerjasama teknologi kelurahan skala Kota Padang.</li> </ol>

## V. BIDANG SOSIAL

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN
1	2	3
1. Kebijakan Bidang Sosial		Penetapan kebijakan bidang sosial skala Kota Padang mengacu pada kebijakan provinsi dan/atau nasional.
2. Perencanaan Bidang Sosial		Penyusunan perencanaan bidang sosial skala Kota Padang.
3. Kerjasama Bidang Sosial		Penyelenggaraan kerjasama bidang sosial skala Kota Padang.
4. Pembinaan Bidang Sosial		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi pemerintahan di bidang sosial skala Kota Padang.</li> <li>2. Sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi.</li> <li>3. Seleksi dan kelengkapan bahan usulan untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi.</li> <li>4. Pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi, dan fasilitasi bidang sosial skala Kota Padang.</li> </ol>
5. Identifikasi dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial		Identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial skala Kota Padang.

1	2	3
6. Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penggalian dan pendayagunaan PSKS skala Kota Padang.</li> <li>2. Pengembangan dan pendayagunaan PSKS skala Kota Padang.</li> </ol>
7. Pelaksanaan Program/Kegiatan Bidang sosial		Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial skala Kota Padang.
8. Pengawasan Bidang Sosial		Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial skala Kota Padang.
9. Pelaporan Pelaksanaan Program di Bidang Sosial		Pelaporan pelaksanaan program bidang sosial skala Kota Padang kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Sosial.
10. Sarana dan Prasarana Sosial		Penyediaan sarana dan prasarana sosial skala Kota Padang.
11. Pembinaan Tenaga Fungsional Pekerja Sosial		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pekerja sosial skala Kota Padang.</li> <li>2. Pengusulan calon peserta pendidikan profesi pekerjaan sosial skala Kota Padang</li> <li>3. Pengusulan calon peserta pendidikan dan pelatihan pekerja sosial skala Kota Padang</li> </ol>

1	2	3
12. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial		Pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial skala Kota Padang.
13. Penganugerahan Tanda Kehormatan		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan satya lencana kebaktian sosial kepada Presiden melalui Gubernur dan Menteri Sosial.</li> <li>2. Pemberian penghargaan di bidang sosial skala Kota Padang.</li> </ol>
14. Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial	1. Pelestarian Nilai-Nilai	Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pusat atau provinsi skala Kota Padang.
	2. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP)	Pembangunan, perbaikan, pemeliharaan, TMP di Kota Padang.
	3. Penganugerahan Gelar Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan	Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan.
	4. Penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional	Penanggungjawab penyelenggaraan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tingkat Kota Padang.

1	2	3
<b>15. Penanggulangan Korban Bencana</b>		Penanggulangan korban bencana skala Kota Padang.
<b>16. Pengumpulan Uang atau Barang (Sumbangan Sosial)</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian izin pengumpulan uang atau barang skala Kota Padang.</li> <li>2. Pengendalian pengumpulan uang atau barang skala Kota Padang.</li> </ol>
<b>17. Undian</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian rekomendasi izin undian skala Kota Padang bila diperlukan.</li> <li>2. Pengendalian dan pelaksanaan undian di tingkat Kota Padang.</li> </ol>
<b>18. Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat Fisik dan Mental, dan Lanjut Usia Tidak Potensial Terlantar, yang berasal dari Masyarakat Rentan dan Tidak Mampu</b>		Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala Kota Padang.
<b>19. Pengasuhan dan Pengangkatan Anak</b>		Pemberian rekomendasi pengangkatan anak skala Kota Padang.

## W. BIDANG KEBUDAYAAN

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN
1	2	3
1. Kebijakan Bidang Kebudayaan	1. Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana induk pengembangan kebudayaan skala Kota Padang.</li> <li>2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kota Padang mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bidang kebudayaan.</li> <li>3. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kota Padang mengenai kriteria sistem pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan.</li> <li>4. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kota Padang mengenai kerja sama luar negeri di bidang kebudayaan skala Kota Padang.</li> </ol>
	2. Tradisi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi serta penetapan kebijakan Kota Padang di bidang penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa.</li> <li>2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kota Padang dalam pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat skala Kota Padang.</li> </ol>
	3. Perfilman	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan operasional perfilman skala Kota Padang.</li> <li>2. Pemberian izin usaha terhadap pembuatan film oleh tim asing skala Kota Padang.</li> </ol>

1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pemberian perizinan usaha perfilman di bidang pembuatan film, pengedaran film, penjualan dan penyewaan film (VCD, DVD), pertunjukan film (bioskop), pertunjukan film keliling, penayangan film melalui media elektronik, dan tempat hiburan</li> <li>4. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kota Padang di bidang kegiatan standarisasi profesi dan teknologi perfilman.</li> <li>5. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kota Padang mengenai kerjasama luar negeri di bidang perfilman.</li> <li>6. Pengawasan dan pendataan film dan rekaman video yang beredar, perusahaan persewaan dan penjualan rekaman video serta kegiatan evaluasi dan laporan pelaksanaan kebijakan perfilman skala Kota Padang.</li> <li>7. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kota Padang mengenai kegiatan standarisasi di bidang peningkatan produksi dan apresiasi film skala Kota Padang.</li> <li>8. Monitoring dan evaluasi pengembangan perfilman skala Kota Padang.</li> </ol>
	4. Kesenian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kota Padang mengenai standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian.</li> <li>2. Penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama luar Kota Padang.</li> </ol>

1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran, dan lomba Kota Padang.</li> <li>4. Penerapan dan monitoring implementasi SPM bidang kesenian skala Kota Padang.</li> <li>5. Pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara skala Kota Padang.</li> <li>6. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian skala Kota Padang.</li> <li>7. Penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamanan aset atau benda kesenian (karya seni) skala Kota Padang.</li> <li>8. Pelaksanaan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian skala Kota Padang.</li> <li>9. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kota Padang peningkatan bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional.</li> <li>10. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kota Padang dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian skala Kota Padang.</li> </ol>
	5. Sejarah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kota Padang di bidang penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah skala Kota Padang.</li> <li>2. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kota Padang di bidang pemahaman sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah.</li> </ol>

1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kota Padang di bidang inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah.</li> <li>4. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kota Padang pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah.</li> <li>5. Penerapan pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan skala Kota Padang.</li> <li>6. Pelaksanaan pedoman penanaman nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan skala Kota Padang.</li> <li>7. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kota Padang mengenai <i>database</i> dan sistem informasi geografi sejarah.</li> <li>8. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kota Padang mengenai koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah skala Kota Padang.</li> <li>9. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kota Padang Penyelenggaraan diklat bidang sejarah skala Kota Padang.</li> </ol>
	6. Purbakala	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan pedoman mengenai hasil ratifikasi konvensi internasional "<i>Cultural Diversity, Protection on Cultural Landscape, Protection on Cultural and Natural Heritage</i>" skala Kota Padang.</li> <li>2. Penerapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan BCB/situs skala Kota Padang.</li> <li>3. Penetapan BCB/situs skala Kota Padang.</li> </ol>

1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Penerapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan museum di Kota Padang.</li> <li>5. Penerapan pedoman penelitian arkeologi.</li> <li>6. Penerapan pedoman pendirian museum yang dimiliki Kota Padang.</li> <li>7. Penerapan pedoman hasil pengangkatan peninggalan bawah air skala Kota Padang.</li> </ol>
2. Pelaksanaan Bidang Kebudayaan	Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan skala Kota Padang, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan pekerti bangsa.</li> <li>b. Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat.</li> <li>c. Pengembangan jaringan informasi kebudayaan.</li> <li>d. Peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, lembaga adat dan masyarakat.</li> <li>e. Advokasi lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat.</li> </ol> </li> <li>2. Monitoring dan evaluasi kegiatan skala Kota Padang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan dan hasil kegiatan.</li> <li>b. Pengendalian dan pengawasan kegiatan.</li> <li>c. Pelaksanaan kebijakan nasional, norma dan standar serta pedoman penanaman nilai-nilai budaya bangsa di bidang tradisi pada masyarakat.</li> </ol> </li> </ol>

1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Pelaksanaan peningkatan apresiasi seni tradisional dan non tradisional Kota Padang.</li> <li>e. Pelaksanaan peningkatan apresiasi film skala Kota Padang.</li> <li>f. Pelaksanaan kebijakan sejarah lokal skala Kota Padang.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pengajuan usul rekomendasi pembebasan fiskal untuk kegiatan misi kesenian Indonesia ke luar negeri dari Kota Padang.</li> <li>4. Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan kajian seni di Kota Padang.</li> <li>5. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan peningkatan apresiasi seni tradisional dan modern di Kota Padang.</li> <li>6. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional perfilman skala Kota Padang.</li> <li>7. Penyelenggaraan kegiatan festival pameran dan lomba secara berjenjang dan berkala di tingkat Kota Padang.</li> <li>8. Pengawasan pembuatan film oleh tim asing di Kota Padang.</li> <li>9. Pemberian izin pelaksanaan kegiatan-kegiatan festival film dan pekan film di Kota Padang.</li> <li>10. Fasilitasi organisasi/lembaga perfilman di Kota Padang.</li> <li>11. Penapisan dan pengawasan peredaran film dan rekaman video di Kota Padang.</li> <li>12. Fasilitasi advokasi pengembangan perfilman di tingkat Kota Padang.</li> <li>13. Perizinan membawa Benda Cagar Budaya (BCB) ke luar Kota Padang dalam satu provinsi.</li> </ol>

1	2	3
		<p>14. Penyebarluasan informasi sejarah lokal di Kota Padang.</p> <p>15. Pelaksanaan pemberian penghargaan bidang sejarah lokal di Kota Padang.</p> <p>16. Pelaksanaan kongres sejarah tingkat daerah di Kota Padang.</p> <p>17. Pelaksanaan lawatan sejarah tingkat lokal di Kota Padang.</p> <p>18. Pelaksanaan seminar/ lokakarya sejarah lokal dalam perspektif nasional di Kota Padang.</p> <p>19. Pelaksanaan musyawarah kerja daerah bidang sejarah skala Kota Padang.</p> <p>20. Pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah kebudayaan daerah di Kota Padang.</p> <p>21. Pemetaan sejarah skala Kota Padang.</p> <p>22. Koordinasi dan kemitraan bidang sejarah di Kota Padang.</p> <p>23. Penanganan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs warisan budaya dunia skala Kota Padang.</p> <p>24. Registrasi BCB/situs dan kawasan skala Kota Padang.</p> <p>25. Pengusulan penetapan BCB/situs provinsi kepada provinsi dan penetapan BCB/situs skala Kota Padang.</p> <p>26. Penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan BCB/situs skala Kota Padang.</p> <p>27. Koordinasi, dan fasilitasi, peningkatan serta masyarakat dalam perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs skala Kota Padang.</p>

1	2	3
		28. Perizinan survei dan pengangkatan BCB/situs bawah air sampai dengan 4 (empat) mil laut dari garis pantai atas rekomendasi pemerintah. 29. Pengembangan dan pemanfaatan museum Kota Padang. 30. Registrasi museum dan koleksi di Kota Padang. 31. Penyelenggaraan akreditasi museum di Kota Padang. 32. Penambahan dan penyelamatan koleksi museum di Kota Padang.
<b>3. Kebijakan Bidang Kebudayaan</b>		1. Rencana induk pengembangan sumber daya kebudayaan nasional skala Kota Padang. 2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kota Padang dalam pengembangan sumber daya manusia kebudayaan skala Kota Padang. 3. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kota Padang penelitian kebudayaan skala Kota Padang. 4. Pelaksanaan rancangan induk penelitian arkeologi nasional oleh Kota Padang berkoordinasi dengan Balai Arkeologi.

#### X. BIDANG STATISTIK

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN
1	2	3
1. Statistik Umum	Kebijakan	Penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik skala Kota Padang.

1	2	3
2. Statistik Dasar	Statistik dasar meliputi: a. Sensus  b. Survei Antar Sensus  c. Survei Berskala Nasional  d. Survei Sosial dan Ekonomi	Pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar skala Kota Padang Pemberian dukungan penyelenggaraan survei antar sensus skala Kota Padang  Pemberian dukungan survei berskala nasional di tingkat Kota Padang di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat  Pemberian dukungan survei sosial dan ekonomi
3. Statistik Sektoral	Koordinasi Statistik Antar Sektoral	Penyelenggaraan statistik sektoral skala Kota Padang.
4. Statistik Khusus	Pengembangan Jejaring Statistik Khusus	Pengembangan jejaring statistik khusus skala Kota Padang.

#### Y. BIDANG KEARSIPAN

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN
1	2	3
5. Kearsipan	1. Kebijakan	Penetapan norma, standar dan pedoman penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Kota Padang berdasarkan kebijakan kearsipan nasional, meliputi :
		a. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan dinamis di lingkungan Kota Padang sesuai dengan kebijakan nasional.

1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan statis di lingkungan Kota Padang sesuai dengan kebijakan nasional.</li> <li>c. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan sistem kearsipan di lingkungan Kota Padang sesuai dengan kebijakan nasional.</li> <li>d. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan kearsipan di lingkungan Kota Padang sesuai dengan kebijakan nasional.</li> <li>e. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan sumber daya manusia kearsipan di lingkungan Kota Padang sesuai dengan kebijakan nasional.</li> <li>f. Penetapan peraturan dan kebijakan penggunaan sarana dan prasarana kearsipan di lingkungan Kota Padang sesuai dengan kebijakan nasional.</li> </ul>
	2. Pembinaan	Pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah Kota Padang, badan usaha milik daerah Kota Padang, kecamatan dan kelurahan.
	3. Penyelematan, Pelestarian dan Pengamanan	Pengelolaan arsip statis perangkat daerah Kota Padang, badan usaha milik daerah Kota Padang, perusahaan swasta dan perorangan berskala Kota Padang.
	4. Pengawasan/Supervisi	Pengawasan/supervisi terhadap penyelenggaraan kearsipan perangkat daerah Kota Padang, kecamatan kelurahan.

## Z. BIDANG PERPUSTAKAAN

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN
1	2	3
1. Perpustakaan	1. Kebijakan	<p>Penetapan norma, standar dan pedoman yang berisi kebijakan Kota Padang berpedoman kebijakan provinsi dan nasional, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan perpustakaan di skala Kota Padang berdasarkan kebijakan nasional.</li> <li>b. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan perpustakaan skala Kota Padang sesuai kebijakan nasional.</li> <li>c. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan SDM perpustakaan skala Kota Padang sesuai kebijakan nasional.</li> <li>d. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan organisasi perpustakaan skala Kota Padang sesuai kebijakan nasional.</li> <li>e. Penetapan dan peraturan kebijakan di bidang sarana dan prasarana perpustakaan skala Kota Padang sesuai kebijakan nasional.</li> </ul>
	2. Pembinaan Teknis Perpustakaan	<p>Pembinaan teknis semua jenis perpustakaan di wilayah Kota Padang :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengelolaan perpustakaan sesuai standar.</li> <li>b. Pengembangan SDM.</li> <li>c. Pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar.</li> <li>d. Kerjasama dan jaringan perpustakaan.</li> <li>e. Pengembangan minat baca.</li> </ul>

1	2	3
	3. Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi Nasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan pelestarian koleksi daerah Kota Padang berdasarkan kebijakan nasional.</li> <li>2. Koordinasi pelestarian tingkat daerah Kota Padang.</li> </ol>
	4. Pengembangan Jabatan Fungsional Pustakawan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan jabatan fungsional pustakawan di skala Kota Padang sesuai kebijakan nasional.</li> <li>2. Penilaian dan penetapan angka kredit pustakawan pelaksana sampai dengan pustakawan penyelia dan pustakawan pertama sampai dengan pustakawan muda.</li> </ol>
	5. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Teknis dan Fungsional Perpustakaan	Penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional perpustakaan.

WALIKOTA PADANG

D t o

FAUZI BAHAR

**LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG  
NOMOR 04 TAHUN 2008  
TANGGAL 9 SEPTEMBER 2008**

**URUSAN PILIHAN**

**A. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN
1	2	3
1. Kelautan		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diwilayah perairan laut Kota Padang.</li> <li>2. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan terpadu pemanfaatan sumberdaya laut Kota Padang.</li> <li>3. Koordinasi perizinan terpadu dalam pengelolaan dan pemanfaatan wilayah perairan laut.</li> <li>4. Pelaksanaan perizinan Hak Pengusahaan Peairan Pesisir Kewenangan kota padang</li> <li>5. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan daerah lain terutama dengan wilayah yang berbatasan dalam rangka pengelolaan terpadu.</li> <li>6. Pelaksanaan pemetaan potensi sumberdaya kelautan pada wilayah perairan laut Kota Padang.</li> <li>7. Koordinasi dan pelaksanaan reklamasi pantai pada wilayah pesisir Kota Padang.</li> <li>8. Pelaksanaan mitigasi keruakan lingkungan pesisir dan laut pada wilayah pesisir dan perairan laut Kota padang.</li> </ol>

1	2	3
		<p>9. Pelaksanaan dan koordinasi sistem peencanaan serta riset potensi sumberdaya kelautan untuk optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kelautan pada perairan laut Kota Padang.</p> <p>10. Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi pengelolaan kekayaan laut di wilayah perairan laut kota Padang.</p> <p>11. Pemberdayaan masyarakat pada wilayah Pesisir Kota padang.</p> <p>12. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM pada wilayah pesisir.</p> <p>13. Pelaksanaan dan koordinasi pengawasan pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam pada perairan laut Kota padang dengan Pemerintah Pusat dan propinsi.</p> <p>14. Koordinasi penetapan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesiamelalui Kota Padang.</p> <p>15. Pelaksanaan dan koordinasi atar Kota/Kabupaten dalam hal pelaksanaan rehabilitasi dan penngkatan sumberdaya ikan serta lingkungannya.</p> <p>16. Pelaksanaan perlindungan jenis ikan yang dilindungi.</p> <p>17. Pengelolaan dan onservasi plasma nutfah spesifik lokasi pada wilayah perairan laut Kota Padang. Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan.</p> <p>18. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan kawasan konservasi perairan laut Kota Padang.</p>

1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"> <li>19. Pelaksanaan rehabilitasi ekosistem kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang mengalami kerusakan.</li> <li>20. Peralatan dan koordinasi penyusunan zonasi dan tata ruang perairan dalam perairan laut Kota Padang.</li> <li>21. Perencanaan, pemanfaatan pengawasan dan pengendalian tata ruang laut perairan laut Kota Padang.</li> <li>22. Koordinasi pengelolaan jasa kelautan dan kemaritiman pada wilayah perairan laut Kota Padang.</li> </ol>
2. Umum		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perikanan tingkat Kota Padang.</li> <li>2. Pelaksanaan dan Koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan Kota Padang.</li> <li>3. koordinasi penyelenggaraan rogram, pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi pada bidang perikanan tingkat Kota Padang.</li> <li>4. Pelkasanaan teknis standarisasi, akreditasi lembaga sertifikasi sistem mutu hasil perikanan.</li> <li>5. Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan terpadu sumberdaya perikanan perikanan dalam wilayah Kota Padang.</li> <li>6. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kerjasama internasional bidang perikanan tingkat Kota Padang.</li> <li>7. Pelaksanaan Pengembangan dan Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang perikanan.</li> <li>8. Pelaksanaan sistem informasi perikanan pada wilayah Kota Padang.</li> <li>9. Pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.</li> </ol>

1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"> <li>10. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan penelitian dan pengembangan sumberdaya perikanan pada wilayah perairan Kota Padang.</li> <li>11. Peragaan, penyebarluasan dan bimbingan penerapan teknologi perikanan.</li> <li>12. Pelaksanaan statistik dan pendataan hasil produksi perikanan laut, airtawar dan perairan umum.</li> <li>13. Pelaksanaan penyiapan dan verifikasi Hak Penguasaan Perairan Pesisir (HP3).</li> <li>14. Pelaksanaan kesyahbandaran perikanan.</li> </ol>
3. Perikanan Tangkap		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan dan pemanfaatan perikanan tangkap pada wilayah perairan laut dan umum Kota Padang.</li> <li>2. Koordinasi dan pelaksanaan estimasi stok ikan pada wilayah perairan laut dan perairan umum Kota Padang.</li> <li>3. Pelaksanaan dan koordinasi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan plasma nutfah sumberdaya ikan kewenangan Kota Padang.</li> <li>4. Pelaksanaan penyebarluasan peta pola migrasi dan penyebaran ikan pada perairan-perairan laut Kota Padang.</li> <li>5. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan pungutan perikanan kewenangan Kota Padang.</li> <li>6. Pelaksanaan kebijakan usaha perikanan tangkap dalam perairan laut Kota Padang.</li> <li>7. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil.</li> <li>8. Pelaksanaan kebijakan peningkatan kelembagaan dan ketenagakerjaan perikanan tangkap kewenangan Kota Padang.</li> </ol>

1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"> <li>9. Pelaksanaan kebijakan sistim permodalan promosi, dan investasi bidang perikanan tangkap kewenangan Kota padang.</li> <li>10. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan kewenangan Kota Padang.</li> <li>11. Pengelolaan dan penyelenggaraan pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI).</li> <li>12. Dukungan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan pada wilayah perbatasan dengan daerah lain.</li> <li>13. Pelaksanaan kebijakan pembangunan kapal perikanan</li> <li>14. Pelaksanaan pendaftaran kapal perikanan sampai dengan 10 Groston (GT)</li> <li>15. Pelaksanaan kebijakan pembuatan alat tangkap dan kapal perikanan.</li> <li>16. Penetapan kebijakan produktivitas kapal penangkapan ikan.</li> <li>17. Pelaksanaan kebijakan penggunaan perataan bantu dan penginderaan jauh untuk penangkapan ikan.</li> <li>18. Pelaksanaan kebijakan pemeriksaan fisik kapal perikanan berukuran samapai dengan 10 Groston (GT).</li> <li>19. Pelaksanaan kebijakan dan standarisasi kelaikan kapal perikanan dan penggunaan alat tangkap ikan yang menjadi kewenangan Kota Padang.</li> <li>20. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan pemanfaatan dan penempatan rumpun pada perairan laut kewenangan Kota padang, serta perairan laut yang berbatasan dengan daerah lain.</li> <li>21. Perekayasaan dan pelaksanaan teknologi penangkapan ikan</li> </ol>

1	2	3
4. Perikanan Budidaya		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum pada wilayah perairan laut kota Padang dan pemberian informasi apabila terjadi pelanggaran di luar perairan Kota Padang.</li> <li>2. pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan.</li> <li>3. Pelaksanaan kebijakan produksi pembenihan perikanan air tawar, payau dan laut.</li> <li>4. Pelaksanaan kebijakan mutu benih/induk ikan.</li> <li>5. Pelaksanaan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan air tawar dan laut.</li> <li>6. Pelaksanaan kebijakan pengadaan penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan makan ikan.</li> <li>7. Pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan.</li> <li>8. Pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan.</li> <li>9. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan.</li> <li>10. Pelaksanaan kebijakan rekomendasi ekspor, impor, induk dan benih ikan.</li> <li>11. Pelaksanaan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan.</li> <li>12. Pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan.</li> <li>13. Pelaksanaan teknis perbanyak dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar benih alam.</li> </ol>

1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"> <li>14. Pelaksanaan kebijakan perizinan dan penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikanyang tidak menggunakan tenaga kerja asing pada wilayah Kota padang.</li> <li>15. Pelaksanaan kebijakan pemasukan, pengeluaran pengadaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan iukan</li> <li>16. Pelaksanaan kebijakan pembuddayaan ikan dan perlindungannya.</li> <li>17. Pelaksanaan kebijakan pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya.</li> <li>18. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan.</li> <li>19. Pelaksanaan sistem informasi benih dan induk ikan pada wilayah Kota Padang.</li> <li>20. Pelaksanaan teknologi pembudidayaan ikan spesifik lokasi.</li> <li>21. Pemberian bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan.</li> <li>22. Pembinaan dan pengembangan kerja sama kemitraan usaha pembudidayaan ikan.</li> </ol>
5. Pengawasan dan Pengendalian		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian jasa kelautan dan industri perikanan.</li> <li>2. Pelaksanaan pengawasan pencemaran dan kerusakan sumberdaya kelautan dan perikanan serta lingkungannya.</li> <li>3. Pengawasan Pemanfaatan hak Penguasaan Perairan Pesisir (HP3).</li> </ol>

1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pengawasan mutu mutu benih dan induk, makan ikan, obat ikan dan bahan bakunya.</li> <li>5. Pengawasan mutu pada unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan.</li> <li>6. Penyelesaian sangketa sumberdaya kelautan dan perikanan.</li> <li>7. Pelaksanaan pengawasan residu antibiotik dan cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan /lingkungan tempat ikan hidup.</li> <li>8. Pelaksanaan dan pengawasan perizinan usha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di Kota Padang.</li> <li>9. Pelaksanaan Perizinan penangkapan dan /atau pengangkutan ikan dan pengawasan kapal perikanan sampai dengan 10 GT serta tidak menggunakan tenaga kerja asing.</li> <li>10. Pelaksanaan kebijakan perizinan usha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di Kota padang.</li> <li>11. Pelaksanaan penerbitan izin berlayar bagi kapal perikanan.</li> <li>12. Pelaksanaan penerbitan surat layak operasional kapal perikanan.</li> </ol>
6. Pengola- han dan Pemasaran		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasaran hasil perikanan.</li> <li>2. Pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan pasar ikan.</li> <li>3. Pelaksanaan pengendalian mutu pada unit pengolahan, alat transportasi dan penyimpanan hasil perikanan .</li> <li>4. Pelaksanaan kebijakan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan.</li> </ol>

1	2	3
7. Penyuluhan dan Pendidikan		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan dan penyelenggaraan diklat, teknis dan keahlian bidang kelautan dan perikanan.</li> <li>2. Pelaksanaan penyuluhan kelautan dan Perikanan di Kota Padang.</li> </ol>

## B. BIDANG PARIWISATA

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN
1	2	3
1. Kebijakan Bidang Ke-pariwisataan	Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan skala Kota Padang : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) Kota Padang.</li> <li>b. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan Kota Padang dalam pengembangan sistem informasi pariwisata.</li> <li>c. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan Kota Padang dalam penerapan standarisasi bidang pariwisata.</li> <li>d. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata skala Kota Padang.</li> <li>e. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata skala Kota Padang.</li> <li>f. Penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran skala Kota Padang.</li> </ol> </li> </ol>

1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>g. Penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran/<i>event</i> budaya dan pariwisata skala Kota Padang.</li> <li>h. Penetapan dan pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan widya wisata skala Kota Padang.</li> <li>i. Penetapan dan pelaksanaan pedoman kerjasama pemasaran skala Kota Padang.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pemberian izin usaha pariwisata skala Kota Padang.</li> <li>3. Pelaksanaan kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata skala Kota Padang.</li> <li>4. Pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata skala Kota Padang.</li> <li>5. Monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala Kota Padang.</li> </ol>
2. Pelaksanaan Bidang Ke-pariwisataan	Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan promosi skala Kota Padang : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyelenggaraan widya wisata skala Kota Padang serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata.</li> <li>b. Peserta/penyelenggara pameran/<i>event</i>, <i>roadshow</i> bekerja sama dengan pemerintah/provinsi.</li> <li>c. Pengadaan sarana pemasaran skala Kota Padang.</li> <li>d. Pembentukan perwakilan kantor promosi pariwisata di dalam negeri skala Kota Padang.</li> <li>e. Penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata provinsi dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata skala Kota Padang.</li> <li>f. Pelaksanaan <i>event</i> promosi di luar negeri dengan koordinasi pemerintah dan provinsi.</li> </ul> </li> </ol>

1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata skala Kota Padang.</li> <li>3. Penerapan <i>branding</i> pariwisata nasional dan penetapan <i>tagline</i> pariwisata skala Kota Padang.</li> </ol>
3. Kebijakan Bidang Pariwisata		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana induk pengembangan sumber daya pariwisata nasional skala Kota Padang.</li> <li>2. Pelaksanaan kebijakan nasional/ provinsi dan penetapan kebijakan Kota Padang dalam pengembangan sumber daya manusia pariwisata skala Kota Padang.</li> <li>3. Pelaksanaan kebijakan nasional/ provinsi dan penetapan kebijakan Kota Padang penelitian pariwisata skala Kota Padang.</li> <li>4. Pelaksanaan rancangan induk penelitian arkeologi nasional oleh Kota Padang berkoordinasi dengan Balai Arkeologi.</li> </ol>

### C. BIDANG KEHUTANAN

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN
1	2	3
1. Inventarisasi Hutan		Penyelenggaraan inventarisasi hutan produksi dan hutan lindung dan skala DAS dalam wilayah Kota Padang.
2. Penunjukan Kawasan Hutan, Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru		Pengusulan penunjukan kawasan hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru.

1	2	3
3. Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus		Pengusulan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk masyarakat hukum adat, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, lembaga sosial dan keagamaan untuk skala Kota Padang dengan pertimbangan gubernur.
4. Penatagunaan Kawasan Hutan		Pengusulan perubahan status dan fungsi hutan dan perubahan status dari lahan milik menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan.
5. Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan		Pertimbangan penyusunan rancang bangun dan pengusulan pembentukan wilayah pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi, serta institusi wilayah pengelolaan hutan.
6. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (Dua Puluh Tahunan) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang unit KPHP.
7. Rencana Pengelolaan Jangka Menengah (Lima Tahunan) Unit KPHP		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah unit KPHP.
8. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (Tahunan) Unit KPHP		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek unit KPHP.
9. Rencana Kerja Usaha Dua Puluh Tahunan Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi		Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha dua puluh tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi.
10. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi		Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja lima tahunan unit pemanfaatan hutan produksi.

1	2	3
11. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan produksi.
12. Penataan Batas Luar Areal Kerja Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi		Pertimbangan teknis untuk pengesahan, dan pengawasan pelaksanaan penataan batas luar areal kerja unit pemanfaatan hutan produksi dalam Kota Padang.
13. Rencana Pengelolaan Dua Puluh Tahunan (Jangka Panjang) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL)		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit KPHL.
14. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit KPHL		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHL.
15. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit KPHL		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit KPHL.
16. Rencana Kerja Usaha (Dua Puluh Tahunan) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung		Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha (dua puluh tahunan) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.

1	2	3
17. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.
18. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.
19. Penataan Areal Kerja Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung		Pertimbangan teknis pengesahan penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung kepada provinsi.
20. Rencana Pengelolaan Dua Puluh Tahunan (Jangka Panjang) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		Pertimbangan teknis rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit KPHK.
21. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit KPHK		Pertimbangan teknis rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHK.
22. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (Tahunan) Unit KPHK		Pertimbangan teknis rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHK.

1	2	3
23. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (Dua Puluh Tahunan) Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan) untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala Kota Padang.
24. Rencana Pengelolaan Jangka Menengah Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala Kota Padang.
25. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala Kota Padang
26. Pengelolaan Taman Hutan Raya		Pengelolaan taman hutan raya, penyusunan rencana pengelolaan dan penataan blok (zonasi) serta pemberian perizinan usaha pariwisata alam dan jasa lingkungan serta rehabilitasi di taman hutan raya skala Kota Padang.
27. Rencana Kehutanan		Penyusunan rencana-rencana kehutanan tingkat Kota Padang.
28. Sistem Informasi Kehutanan (Numerik dan Spasial)		Penyusunan sistem informasi kehutanan (numerik dan spasial) tingkat Kota Padang.

1	2	3
29. Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi		Pertimbangan teknis kepada gubernur untuk pemberian dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu serta pemberian perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.
30. Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi		Pemberian perizinan pemungutan hasil hutan kayu dan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi skala Kota Padang kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.
31. Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi		Pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan skala Kota Padang kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.
32. Industri Pengolahan Hasil Hutan		Pertimbangan teknis pemberian izin industri primer hasil hutan kayu.
33. Penatausahaan Hasil Hutan		Pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan skala Kota Padang.
34. Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Hutan Lindung		Pemberian perizinan pemanfaatan kawasan hutan, pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi dan tidak termasuk ke dalam Lampiran ( <i>Appendix</i> ) CITES, dan pemanfaatan jasa lingkungan skala Kota Padang kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.
35. Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Kehutanan		Pelaksanaan pemungutan penerimaan negara bukan pajak skala Kota Padang.

1	2	3
36. Perencanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Termasuk Hutan Mangrove		<p>Penetapan lahan kritis skala Kota Padang.</p> <p>Pertimbangan teknis rencana rehabilitasi hutan dan lahan DAS/Sub DAS.</p> <p>Penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan taman hutan raya skala Kota Padang.</p> <p>Penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan dan lahan di luar kawasan hutan skala Kota Padang.</p>
37. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai		<p>Pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan, penyelenggaraan pengelolaan DAS skala kota Padang.</p>
38. Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Termasuk Hutan Mangrove		<p>Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada taman hutan raya skala Kota Padang.</p> <p>Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan, dan lahan di luar kawasan hutan skala Kota Padang.</p>
39. Reklamasi Hutan pada Areal yang Dibebani Izin Penggunaan Kawasan Hutan		<p>Pertimbangan teknis rencana reklamasi dan pemantauan pelaksanaan reklamasi hutan</p>
40. Reklamasi Hutan Areal Bencana Alam		<p>Penyusunan rencana dan pelaksanaan reklamasi hutan pada areal bencana alam skala Kota Padang.</p>

1	2	3
41. Pemberdayaan Masyarakat Setempat di Dalam dan di Sekitar Hutan		Bimbingan masyarakat, pengembangan kelembagaan dan usaha serta kemitraan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.
42. Pengembangan Hutan Hak dan Aneka Usaha Kehutanan		Penyusunan rencana, pembinaan pengelolaan hutan hak dan aneka usaha kehutanan.
43. Hutan Kota		Pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, perlindungan dan pengamanan hutan kota.
44. Perbenihan Tanaman Hutan		Inventarisasi dan identifikasi serta pengusulan calon areal sumberdaya genetik, pembinaan penggunaan benih/bibit, pelaksanaan sertifikasi sumber benih dan mutu benih/bibit tanaman hutan.
45. Pengusahaan Pariwisata Alam pada Kawasan Pelestarian Alam, dan Pengusahaan Taman Buru, Areal Buru dan Kebun Buru		Pertimbangan teknis pengusahaan pariwisata alam dan taman buru serta pemberian perizinan pengusahaan kebun buru skala Kota Padang.
46. Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar		Pemberian perizinan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan tidak termasuk dalam Lampiran ( <i>Appendix</i> ) CITES.
47. Lembaga Konservasi		Pertimbangan teknis izin kegiatan lembaga konservasi (antara lain kebun binatang, taman safari) skala Kota Padang.
48. Perlindungan Hutan		1. Pelaksanaan perlindungan hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani hak dan hutan adat serta taman hutan raya skala Kota Padang.

1	2	3
		2. Pemberian fasilitas, bimbingan dan pengawasan dalam kegiatan perlindungan hutan pada hutan yang dibebani hak dan hutan adat skala Kota Padang.
49. Penelitian dan Pengembangan Kehutanan		Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kehutanan di tingkat Kota Padang dan pemberian perizinan penelitian pada hutan produksi serta hutan lindung yang tidak ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus skala Kota Padang.
50. Penyuluhan Kehutanan		Penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan skala Kota Padang.
51. Pembinaan dan Pengendalian Bidang Kehutanan		Bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan dan evaluasi bidang kehutanan skala Kota Padang.
52. Pengawasan Bidang Kehutanan		Pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan oleh /masyarakat, kinerja penyelenggara Kota Padang dan penyelenggaraan oleh /masyarakat di bidang kehutanan.

#### D. BIDANG PERDAGANGAN

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN
1	2	3
1. Perdagangan Dalam Negeri		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian izin usaha perdagangan di wilayah Kota Padang.</li> <li>2. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin/pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi di wilayah Kota Padang.</li> </ol>

1	2	3
		<p>3. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala Kota Padang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk Pengecer, Penjualan Langsung untuk diminum di tempat, Pengecer dan Penjualan Langsung untuk diminum di tempat untuk Minuman Beralkohol mengandung Rempah sampai dengan 15%, Rekomendasi SIUP Bahan Berbahaya, Rekomendasi Pengakuan Pedagang Kayu antar Pulau).</p> <p>4. Pengawasan, pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan serta penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan skala Kota Padang.</p> <p>5. Dukungan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan perdagangan di daerah perbatasan, pedalaman, terpencil dan pulau terluar di Kota Padang.</p> <p>6. Pembinaan dan pengawasan, pemberian izin dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) skala lokal.</p>

1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="589 245 1055 386">7. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga di Kota Padang.</li> <li data-bbox="589 396 1055 509">8. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri skala Kota Padang.</li> <li data-bbox="589 519 1055 602">9. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen di Kota Padang.</li> <li data-bbox="589 612 1055 662">10. Sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen.</li> <li data-bbox="589 672 1055 755">11. Pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen skala Kota Padang.</li> <li data-bbox="589 764 1055 878">12. Pembinaan dan Pemberdayaan Motivator dan Mediator Perlindungan Konsumen skala Kota Padang</li> <li data-bbox="589 888 1055 1060">13. Pengusulan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Kota Padang kepada pemerintah berkoordinasi dengan provinsi dan fasilitasi operasional BPSK.</li> <li data-bbox="589 1070 1055 1153">14. Pendaftaran dan pengembangan Lembaga Pemberdayaan Kosumen Sumberdaya Mandiri (LPKSM).</li> <li data-bbox="589 1162 1055 1276">15. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait skala Kota Padang dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.</li> <li data-bbox="589 1286 1055 1369">16. Evaluasi implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen.</li> </ol>

1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"> <li>17. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pengawasan barang beredar dan jasa.</li> <li>18. Pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum skala Kota Padang.</li> <li>19. Koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa skala Kota Padang.</li> <li>20. Sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa skala Kota Padang.</li> <li>21. Pembinaan dan pemberdayaan Pengawasan Barang dan Jasa (PBJ) skala Kota Padang.</li> <li>22. Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-Perlindungan Konsumen (PK) skala Kota Padang.</li> <li>23. Penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika skala Kota Padang.</li> <li>24. Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-Wajib Daftar Perusahaan (WDP) skala Kota Padang.</li> <li>25. Pelaksanaan dan pelaporan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan skala Kota Padang.</li> </ol>
2. Metrologi Legal		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan metrologi legal setelah memperoleh penilaian dari pemerintah yang didasarkan rekomendasi provinsi.</li> <li>2. Fasilitasi dan pembinaan serta pengendalian SDM metrologi skala Kota Padang.</li> </ol>

1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Fasilitasi standar ukuran dan laboratorium metrologi legal.</li> <li>4. Pelayanan tera dan tera ulang Ukuran Timbangan Takaran dan Peralatannya (UTTP) setelah melalui penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi legal oleh pemerintah.</li> <li>5. Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama metrologi legal skala Kota Padang.</li> <li>6. Pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan UTTP, Barang Dalam Kemasan Terbungkus (BDKT) dan Standar Internasional (SI).</li> <li>7. Pembinaan operasional reparatir UTTP.</li> <li>8. Pengawasan dan penyidikan tindak pidana Undang-undang Meteorologi Legal (UJML).</li> </ol>
2. Perdagangan Luar Negeri		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang ekspor.</li> <li>2. Koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ekspor skala Kota Padang.</li> <li>3. Monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang ekspor.</li> <li>4. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan bidang impor.</li> <li>5. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang impor.</li> <li>6. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang impor skala Kota Padang.</li> </ol>

1	2	3
		<p>7. Pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi mutu barang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengambilan contoh yang dilakukan oleh Pejabat Pengambil Contoh (PPC) yang teregistrasi;</li> <li>b. Pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi dilakukan oleh lembaga uji, inspeksi teknis, sertifikasi yang terakreditasi dan teregistrasi.</li> </ol> <p>8. Penilaian dan pelaporan angka kredit PMB tingkat Kota Padang.</p> <p>9. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan Surat Keterangan Aset (SKA) dan penelusuran asal barang.</p> <p>10. Sosialisasi, penerbitan dan pelaporan penerbitan SKA penelusuran asal barang di tingkat Kota Padang yang ditunjuk.</p> <p>11. Penyediaan bahan masukan untuk penerbitan Angka Pengenal Impor (API).</p> <p>12. Sosialisasi kebijakan dan pelaporan penerbitan API.</p> <p>13. Penyediaan bahan masukan, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi pelaksanaan monitoring dan pelaporan, penyediaan informasi potensi ekspor daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan.</p> <p>14. Penyediaan bahan masukan dalam rangka penetapan kesepakatan dalam sidang komoditi internasional.</p>

1	2	3
		<p>15. Sosialisasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan kesepakatan skala Kota Padang.</p> <p>16. Fasilitasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perdagangan luar negeri.</p>
2. Kerjasama Perdagangan Internasional		<p>1. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional.</p> <p>2. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional.</p> <p>3. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan bilateral.</p> <p>4. Monitoring dan sosialisasi <i>dumping</i>, subsidi, dan <i>safeguard</i>.</p>
3. Pengembangan Ekspor Nasional		<p>1. Penyediaan bahan kebijakan pengembangan ekspor skala Kota Padang.</p> <p>2. Pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor skala Kota Padang.</p>
4. Perdagangan Berjangka Komoditi, Alternatif Pembiayaan Sistem Resi Gudang, Pasar Lelang		<p>1. Koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi.</p> <p>2. Pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang.</p> <p>3. Pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang skala Kota Padang.</p>

## E. BIDANG INDUSTRI

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN
1	2	3
1. Perizinan		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerbitan tanda daftar industri dan Izin Usaha Industri (IUI) skala investasi s/d Rp 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.</li> <li>2. Penerbitan berita acara pemeriksaan dalam rangka penerbitan IUI oleh pemerintah dan provinsi.</li> <li>3. Penerbitan izin usaha kawasan industri yang lokasinya di Kota Padang.</li> </ol>
2. Usaha Industri		Penetapan bidang usaha industri prioritas Kota Padang.
3. Fasilitas Usaha Industri		Pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) di Kota Padang.
4. Perlindungan Usaha Industri		Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri di Kota Padang.
5. Perencanaan dan Program		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan rencana jangka panjang pembangunan industri Kota Padang.</li> <li>2. Penyusunan RPJM SKPD Kota Padang di bidang industri.</li> <li>3. Penyusunan rencana kerja Kota Padang di bidang industri.</li> </ol>
6. Pemasaran		Promosi produk industri Kota Padang.
7. Teknologi		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri di Kota Padang</li> <li>2. Fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri.</li> </ol>

1	2	3
		3. Sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri.
8. Standarisasi		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar yang akan dikembangkan di Kota Padang.</li> <li>2. Kerjasama bidang standarisasi tingkat Kota Padang.</li> </ol>
9. Sumber Daya Manusia (SDM)		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan standar kompetensi SDM industri dan aparatur pembina industri di Kota Padang.</li> <li>2. Pelaksanaan diklat SDM industri dan aparatur pembina industri di Kota Padang.</li> </ol>
10. Permodalan		Fasilitasi akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank di Kota Padang.
11. Lingkungan Hidup		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri tingkat Kota Padang.</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan industri di Kota Padang.</li> </ol>
12. Kerjasama Industri		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya di Kota Padang.</li> <li>2. Fasilitasi kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha di Kota Padang.</li> <li>3. Pelaksanaan hasil-hasil kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri di Kota Padang.</li> </ol>
13. Kelembagaan		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan asosiasi industri/dewan tingkat Kota Padang.</li> <li>2. Pembentukan dan pembinaan unit pelaksana teknis tingkat Kota Padang.</li> </ol>

1	2	3
<b>14. Sarana dan Prasarana</b>		Penyusunan tata ruang Kota Padang industri dalam rangka pengembangan pusat-pusat industri yang terintegrasi serta koordinasi penyediaan sarana dan prasarana (jalan, air, listrik, telepon, unit pengolahan limbah IKM) untuk industri yang mengacu pada tata ruang regional (provinsi).
<b>15. Informasi Industri</b>		Pengumpulan, analisis dan diseminasi data bidang industri tingkat Kota Padang dan pelaporan kepada provinsi.
<b>16. Pengawasan Industri</b>		Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi bidang industri tingkat Kota Padang.
<b>17. Monitoring Evaluasi, dan Pelaporan</b>		Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian di Kota Padang.

#### F. BIDANG PERTANIAN

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN
1	2	3
<b>1. Tanaman Pangan dan Hortikultura</b>	<b>1. Lahan Pertanian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian tingkat Kota Padang.</li> <li>2. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah Kota Padang</li> <li>3. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah Kota Padang. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian wilayah Kota Padang.</li> </ol>

1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian wilayah Kota Padang.</li> <li>5.               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian wilayah Kota Padang.</li> <li>b. Pengembangan lahan pertanian wilayah Kota Padang.</li> </ol> </li> <li>6. Pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu wilayah Kota Padang.</li> <li>7. Penetapan sentra komoditas pertanian wilayah Kota Padang</li> <li>8. Penetapan sasaran areal tanam wilayah Kota Padang.</li> <li>9. Penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumberdaya lahan yang ada pada skala Kota Padang.</li> </ol>
	2. Air Irigasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani dan kelurahan.</li> <li>2.               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi.</li> <li>b. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi.</li> </ol> </li> <li>3.               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bimbingan pengembangan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT).</li> <li>b. Bimbingan dan pelaksanaan konservasi air irigasi.</li> </ol> </li> <li>4. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani.</li> </ol>

1	2	3
	3. Pupuk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bimbingan penggunaan pupuk.</li> <li>2.               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah Kota Padang.</li> <li>b. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk.</li> <li>c. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk.</li> </ol> </li> <li>3. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk.</li> <li>4. Bimbingan penerapan standar mutu pupuk.</li> </ol>
	4. Pestisida	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah Kota Padang.</li> <li>2.               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah Kota Padang.</li> <li>b. Pengembangan dan pembinaan unit pelayanan pestisida.</li> <li>c. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida.</li> </ol> </li> <li>3. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida.</li> <li>4. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida.</li> </ol>
	5. Alat dan Mesin Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin pertanian wilayah Kota Padang.</li> <li>2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian di wilayah Kota Padang.</li> <li>3. Pengembangan alat dan mesin pertanian sesuai standar.</li> </ol>

1	2	3
		<p>4. Penerapan standar mutu alat dan mesin pertanian.</p> <p>5. a. Pengawasan standar mutu dan alat mesin pertanian wilayah Kota Padang.</p> <p>b. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin pertanian.</p> <p>c. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian.</p> <p>d. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin pertanian sesuai kebutuhan lokalita.</p> <p>e. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian.</p> <p>f. Pembinaan dan pengembangan bengkel/ pengrajin alat dan mesin pertanian.</p>
	<p>6. Benih Tanaman</p>	<p>1.a. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan tanaman wilayah Kota Padang.</p> <p>b. Penyusunan kebijakan benih antar lapang wilayah Kota Padang.</p> <p>2. Pemantauan benih dari luar negeri di wilayah Kota Padang.</p> <p>3. Bimbingan penerapan standar mutu benih wilayah Kota Padang.</p> <p>4. Pengaturan penggunaan benih wilayah Kota Padang.</p> <p>5.a. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih.</p> <p>b. Pembinaan dan pengawasan perbanyak peredaran dan penggunaan benih.</p> <p>c. Bimbingan dan pemantauan produksi benih.</p>

1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan yang meliputi sarana, tenaga dan metode.</li> <li>e. Pemberian izin produksi benih.</li> <li>f. Pengujian dan penyebarluasan benih varietas unggul spesifik lokasi.</li> <li>g. Perbanyakan dan penyaluran mata tempel dan benih tanaman.</li> <li>h. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk.</li> <li>i. Penetapan sentra produksi benih tanaman.</li> <li>j. Pengembangan sistem informasi perbenihan.</li> </ul> <p>6. a. Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah Kota Padang.</p> <p>b. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta.</p>
	7. Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/ kredit agribisnis.</li> <li>2. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis.</li> <li>3. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro Kelurahan.</li> <li>4. Pengawasan, penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah Kota Padang.</li> </ul>
	8. Perlindungan Tanaman	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)/fenomena iklim wilayah Kota Padang.</li> <li>2. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim wilayah Kota Padang.</li> </ul>

1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah Kota Padang.</li> <li>4. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah Kota Padang.</li> <li>5. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah Kota Padang.</li> <li>6. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi OPT/fenomena iklim wilayah Kota Padang.</li> <li>7. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman wilayah Kota Padang.</li> </ol>
	9. Perizinan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kota Padang.</li> <li>2. Pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kota Padang.</li> </ol>
	10. Teknis Budidaya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, perlakuan terhadap tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kota Padang.</li> <li>2. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kota Padang.</li> </ol>
	11. Pembinaan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah Kota Padang.</li> <li>2. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kota Padang.</li> </ol>

1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pelaksanaan studi amdal/ Upaya Pengelolaan Lingkungan hidup (UKL)-Upaya Pemantauan Lingkungan hidup (UPL) di bidang tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kota Padang.</li> <li>4. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah Kota Padang.</li> <li>5. Bimbingan penerapan pedoman kompensasi karena eradikasi dan jaminan penghasilan bagi petani yang mengikuti program pemerintah wilayah Kota Padang.</li> <li>6. Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kota Padang.</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>12. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.a. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kota Padang.</li> <li>b. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kota Padang.</li> <li>2. Penghitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kota Padang.</li> <li>3. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kota Padang.</li> <li>4.a. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah Kota Padang.</li> <li>b. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah Kota Padang</li> </ol>

1	2	3
	13. Pemasaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bimbingan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kota Padang.</li> <li>2. Promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kota Padang.</li> <li>3. Penyebarluasan informasi pasar wilayah Kota Padang.</li> <li>4. Pengawasan harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kota Padang.</li> </ol>
	14. Sarana Usaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bimbingan pengembangan sarana usaha wilayah Kota Padang.</li> <li>2. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil tanaman pangan wilayah Kota Padang.</li> </ol>
	15. Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Tanaman Pangan dan Hortikultura	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan statistik tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kota Padang.</li> <li>2. Bimbingan penerapan sistem informasi tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kota Padang.</li> </ol>
2. Perkebunan	1. Lahan Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.a. Penetapan kebutuhan dan pengembangan lahan perkebunan wilayah Kota Padang.</li> <li>b. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan perkebunan wilayah Kota Padang.</li> <li>c. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan wilayah Kota Padang.</li> <li>2.a. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan wilayah Kota Padang.</li> </ol>

1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan perkebunan wilayah Kota Padang.</li> <li>c. Pengembangan lahan perkebunan wilayah Kota Padang.</li> <li>d. Pengaturan dan penerapan kawasan perkebunan terpadu wilayah Kota Padang.</li> <li>e. Penetapan sentra komoditas perkebunan wilayah Kota Padang.</li> </ul> <p>3. Penetapan sasaran areal tanam wilayah Kota Padang.</p>
	<p>2. Pemanfaatan Air Untuk Perkebunan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.a. Pemanfaatan sumber-sumber air untuk perkebunan.</li> <li>b. Pemanfaatan air permukaan dan air tanah untuk perkebunan.</li> <li>c. Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air untuk perkebunan.</li> <li>2.a. Pengembangan sumber-sumber air untuk perkebunan.</li> <li>b. Pengembangan teknologi irigasi air permukaan dan irigasi bertekanan untuk perkebunan.</li> <li>c. Pemantauan dan evaluasi pengembangan air untuk perkebunan.</li> </ul>
	<p>3. Pupuk</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Bimbingan penggunaan pupuk.</li> <li>2.a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah Kota Padang.</li> <li>b. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk.</li> <li>c. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk.</li> <li>d. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk.</li> <li>3. Bimbingan penerapan standar mutu pupuk.</li> </ul>

1	2	3
	4. Pesticida	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah Kota Padang.</li> <li>2.a Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah Kota Padang.</li> <li>b. Pengembangan unit usaha pelayanan pestisida.</li> <li>c. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida.</li> <li>d. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida.</li> <li>3. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida.</li> </ol>
	5. Alat dan Mesin Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin perkebunan wilayah Kota Padang.</li> <li>2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin perkebunan wilayah Kota Padang.</li> <li>3. Pengembangan alat dan mesin perkebunan sesuai standar.</li> <li>4. Penerapan standar mutu alat dan mesin perkebunan.</li> <li>5.a Pengawasan standar mutu dan alat mesin perkebunan wilayah Kota Padang.</li> <li>b. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin perkebunan.</li> <li>c. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin perkebunan.</li> <li>d. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin perkebunan sesuai kebutuhan lokalita.</li> <li>e. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin perkebunan.</li> </ol>

1	2	3
	6. Benih Perkebunan	<p>f. Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin perkebunan.</p> <p>1.a. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan perkebunan wilayah Kota Padang.</p> <p>b. Penerapan kebijakan dan pedoman perbenihan perkebunan wilayah Kota Padang.</p> <p>2. Identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal.</p> <p>3. Pemantauan benih impor wilayah Kota Padang.</p> <p>4.a. Bimbingan penerapan standar mutu benih perkebunan wilayah Kota Padang</p> <p>b. Pengaturan penggunaan benih perkebunan wilayah Kota Padang.</p> <p>c. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih perkebunan.</p> <p>d. Pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih perkebunan.</p> <p>e. Bimbingan dan pemantauan produksi benih perkebunan.</p> <p>f. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan perkebunan yang meliputi sarana, tenaga dan metode.</p> <p>g. Pemberian izin produksi benih perkebunan.</p> <p>h. Pengujian dan penyebarluasan benih perkebunan varietas unggul spesifik lokasi.</p> <p>i. Perbanyakan dan penyaluran mata tempel dan benih perkebunan tanaman.</p> <p>j. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk.</p>

1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>k. Penetapan sentra produksi benih perkebunan.</li> <li>l. Pengembangan sistem informasi perbenihan perkebunan.</li> <li>m. Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah Kota Padang.</li> <li>n. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta.</li> </ul>
	7. Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit perkebunan.</li> <li>2. Bimbingan penyusunan rencana usaha perkebunan.</li> <li>3. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan.</li> <li>4. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah Kota Padang.</li> </ul>
	8. Perlindungan Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.a Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim wilayah Kota Padang.</li> <li>b. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim wilayah Kota Padang.</li> <li>c. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah Kota Padang.</li> <li>d. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah Kota Padang.</li> <li>e. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah Kota Padang.</li> </ul>

1	2	3
		<p>f. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosif OPT/fenomena iklim wilayah Kota Padang.</p> <p>2. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular tanaman wilayah Kota Padang.</p> <p>3. Penanganan gangguan usaha perkebunan wilayah Kota Padang.</p>
	9. Perizinan Usaha	<p>1. Pemberian izin usaha perkebunan wilayah Kota Padang.</p> <p>2. Pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan di wilayah Kota Padang.</p>
	10. Teknis Budidaya	Bimbingan penerapan pedoman teknis budidaya perkebunan wilayah Kota Padang.
	11. Pembinaan Usaha	<p>1.a. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah Kota Padang.</p> <p>b. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha perkebunan wilayah Kota Padang.</p> <p>c. Pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang perkebunan wilayah Kota Padang.</p> <p>d. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah Kota Padang.</p> <p>2. Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha perkebunan.</p>
	12. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	<p>1.a. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan wilayah Kota Padang.</p> <p>b. Bimbingan peningkatan mutu hasil perkebunan wilayah Kota Padang.</p>

1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Penghitungan perkiraan kehilangan hasil perkebunan wilayah Kota Padang.</li> <li>3. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil perkebunan wilayah Kota Padang.</li> <li>4.a. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah Kota Padang.</li> <li>b. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah Kota Padang.</li> </ol>
	13. Pemasaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bimbingan pemasaran hasil perkebunan wilayah Kota Padang.</li> <li>2. Promosi komoditas perkebunan wilayah Kota Padang.</li> <li>3. Penyebarluasan informasi pasar wilayah Kota Padang.</li> <li>4. Pengawasan harga komoditas perkebunan wilayah Kota Padang.</li> </ol>
	14. Sarana Usaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bimbingan pengembangan sarana usaha wilayah Kota Padang.</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil perkebunan wilayah Kota Padang.</li> </ol>
	15. Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan statistik perkebunan wilayah Kota Padang.</li> <li>2. Bimbingan penerapan sistem informasi perkebunan wilayah Kota Padang.</li> </ol>

1	2	3
<b>3. Peternakan dan Kesehatan Hewan</b>	<b>1. Kawasan Peternakan</b>	1. Penetapan dan pengawasan kawasan peternakan wilayah Kota Padang. 2.a. Penetapan peta potensi peternakan wilayah Kota Padang. b. Bimbingan penetapan kawasan industri peternakan rakyat. c. Pengembangan lahan hijauan pakan. 3. Penetapan padang pengembalaan.
	<b>2. Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)</b>	1.a. Penerapan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah Kota Padang. b. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet. 2. Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet. 3.a. Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah Kota Padang. b. Pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah Kota Padang. c. Pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah Kota Padang.

1	2	3
		<p>d. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan sesuai kebutuhan lokalita wilayah Kota Padang.</p> <p>e. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah Kota Padang.</p> <p>f. Pembinaan dan pengembangan bengkel/ pengrajin alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet Kota Padang.</p> <p>g. Pelaksanaan temuan-temuan teknologi baru di bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah Kota Padang.</p> <p>h. Pelaksanaan kajian, pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah Kota Padang.</p> <p>i. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga-lembaga teknologi peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet Kota Padang.</p>
	<p>3. Pemanfaatan Air untuk Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesmavet</p>	<p>1. Bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet wilayah Kota Padang.</p> <p>2. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet.</p>
	<p>4. Obat hewan, Vaksin, Sera dan Sediaan Biologis</p>	<p>1. Penerapan kebijakan obat hewan wilayah Kota Padang.</p> <p>2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan wilayah Kota Padang.</p>

1	2	3
		<p>3.a. Penerapan standar mutu obat hewan wilayah Kota Padang.</p> <p>b. Pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan wilayah Kota Padang.</p> <p>c. Bimbingan pemakaian obat hewan di tingkat peternak.</p> <p>4. Bimbingan peredaran obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan wilayah Kota Padang.</p> <p>5. Pemeriksaan, pengadaan, penyimpanan, pemakaian dan peredaran obat hewan wilayah Kota Padang.</p> <p>6.a. Pelaksanaan pemeriksaan penanggung jawab wilayah Kota Padang.</p> <p>b. Bimbingan penyimpanan dan pemakaian obat hewan.</p> <p>c. Pelaksanaan penerbitan perizinan bidang obat hewan wilayah Kota Padang.</p> <p>d. Pelaksanaan penerbitan penyimpanan mutu dan perubahan bentuk obat hewan wilayah Kota Padang.</p> <p>e. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan bahan produk asal hewan dari residu obat hewan (daging, telur dan susu) wilayah Kota Padang.</p> <p>f. Bimbingan pemakaian, penyimpanan, penggunaan sediaan vaksin, sera dan bahan diagnostik biologis untuk hewan wilayah Kota Padang.</p> <p>g. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan sediaan premik wilayah Kota Padang.</p> <p>h. Bimbingan pelaksanaan pendaf-taran obat hewan tradisional/ pabrikan wilayah Kota Padang.</p> <p>i. Bimbingan kelembagaan/Asosiasi bidang Obat Hewan (ASOHI) wilayah Kota Padang.</p>

1	2	3
	5. Pakan Ternak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan kebijakan pakan ternak wilayah Kota Padang.</li> <li>2. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bimbingan produksi pakan dan bahan baku pakan ternak wilayah Kota Padang.</li> <li>b. Bimbingan penerapan teknologi pakan ternak wilayah Kota Padang.</li> </ol> </li> <li>3. Bimbingan standar mutu pakan ternak wilayah Kota Padang.</li> <li>4. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengawasan mutu pakan ternak wilayah Kota Padang.</li> <li>b. Pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan wilayah Kota Padang.</li> <li>c. Penyelenggaraan kebun benih hijauan pakan.</li> <li>d. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan jadi wilayah Kota Padang.</li> <li>e. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan konsentrat wilayah Kota Padang.</li> <li>f. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan tambahan dan pelengkap pengganti (<i>additive and supplement</i>) wilayah Kota Padang.</li> <li>g. Bimbingan usaha mini feedmil (<i>home industry</i>) wilayah Kota Padang</li> <li>h. Pelaksanaan pemeriksaan pakan jadi wilayah Kota Padang.</li> <li>i. Pelaksanaan pemeriksaan pakan konsentrat wilayah Kota Padang.</li> <li>j. Pelaksanaan pemeriksaan pakan tambahan dan pengganti (<i>additive and supplement</i>) wilayah Kota Padang.</li> <li>k. Bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak wilayah Kota Padang.</li> </ol> </li> </ol>

1	2	3
		5. Bimbingan kerjasama perluasan produksi hijauan pakan ternak wilayah Kota Padang.
	6. Bibit Ternak	<p>1.a. Bimbingan seleksi ternak bibit wilayah Kota Padang.</p> <p>b. Bimbingan penerapan standar perbibitan dan plasma nutfah wilayah Kota Padang.</p> <p>c. Bimbingan registrasi/pencatatan ternak bibit wilayah Kota Padang.</p> <p>d. Bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak.</p> <p>2. Pengawasan peredaran bibit/benih ternak wilayah Kota Padang.</p> <p>3. a. Penetapan lokasi dan pe-nyebaran bibit ternak wilayah Kota Padang. b. Penetapan penggunaan bibit unggul wilayah Kota Padang.</p> <p>4. Bimbingan pelestarian plasma nutfah peternakan wilayah Kota Padang.</p> <p>5. a. Pengadaan/produksi dan pengawasan semen beku wilayah Kota Padang. b. Pelaksanaan inseminasi buatan wilayah Kota Padang. c. Bimbingan dan pengawasan pelaksanaan inseminasi buatan oleh masyarakat. d. Produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) wilayah Kota Padang. e. Bimbingan produksi mani beku lokal (lokal spesifik) untuk Kota Padang.</p> <p>6.a. Bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi perbibitan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode wilayah Kota Padang. b. Bimbingan peredaran mutu bibit wilayah Kota Padang.</p>

1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Pelaksanaan penetapan penyaluran ternak bibit yang dilakukan oleh swasta wilayah Kota Padang.</li> <li>d. Pelaksanaan registrasi hasil inseminasi buatan wilayah Kota Padang.</li> <li>e. Bimbingan kastrasi ternak non bibit wilayah Kota Padang.</li> <li>f. Bimbingan perizinan produksi ternak bibit wilayah Kota Padang.</li> <li>g. Bimbingan pelaksanaan pengadaan dan/atau produksi mudigah, alih mudigah serta pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil mudigah wilayah Kota Padang.</li> <li>h. Pengadaan dan pengawasan bibit ternak wilayah Kota Padang.</li> <li>i. Bimbingan pelaksanaan inseminasi buatan yang dilakukan oleh swasta wilayah Kota Padang.</li> <li>j. Bimbingan sertifikasi pejantan unggul sebagai pemacek wilayah Kota Padang.</li> <li>k. Bimbingan pemantauan produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) wilayah Kota Padang</li> <li>l. Bimbingan pengadaan produksi mani beku ternak produksi dalam negeri wilayah Kota Padang.</li> <li>m. Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul wilayah Kota Padang.</li> <li>n. Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul wilayah Kota Padang.</li> <li>o. Bimbingan pelaksanaan uji <i>reformans recording</i> dan seleksi wilayah Kota Padang.</li> <li>p. Bimbingan pelaksanaan identifikasi perbibitan wilayah Kota Padang.</li> </ul>

1	2	3
	7. Pembiayaan	<p>1.a. Penerapan kebijakan dan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan wilayah Kota Padang.</p> <p>b. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit program wilayah Kota Padang.</p> <p>c. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis wilayah Kota Padang.</p> <p>d. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro wilayah Kota Padang.</p> <p>e. Bimbingan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit program wilayah Kota Padang.</p>
	8. Kesehatan Hewan (Keswan), Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan	<p>1.a. Penerapan kebijakan dan pedoman keswan, kesmavet dan kesejahteraan hewan wilayah Kota Padang.</p> <p>b. Pembinaan dan pengawasan praktek <i>hygiene</i>-sanitasi pada produsen dan tempat penjajaan Produk Asal Hewan (PAH).</p> <p>c. Monitoring penerapan persyaratan <i>hygiene</i>-sanitasi pada unit usaha PAH yang mendapat Nomor Kontrol Veteriner (NKV).</p> <p>d. Pengawasan lalu lintas produk ternak dari/ke wilayah Kota Padang.</p> <p>e. Bimbingan dan penerapan kesejahteraan hewan.</p> <p>f. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan wilayah Kota Padang.</p> <p>g. Bimbingan pemantauan dan pengawasan pembangunan dan operasional pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan wilayah Kota Padang</p>

1	2	3
		<p>2.a. Pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan wilayah Kota Padang.</p> <p>b. Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.</p> <p>3.a. Penerapan dan pengawasan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah Kota Padang.</p> <p>b. Pengawasan urusan kesejahteraan hewan.</p> <p>4. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet wilayah Kota Padang.</p> <p>5.a. Penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah Kota Padang.</p> <p>b. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah Kota Padang.</p> <p>c. Pencegahan penyakit hewan menular wilayah Kota Padang.</p> <p>d. Penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah Kota Padang.</p> <p>e. Pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan, bahan asal hewan ke/dari wilayah Indonesia antar provinsi di wilayah Kota Padang.</p> <p>6. Bimbingan penerapan dan standar teknis minimal Rumah Potong Hewan dan Rumah Potong Unggas ((RPH/RPU), keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesmavet, satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewan dan pelayanan keswan.</p>

1	2	3
		<p>7. Pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan kesayangan dari/ke wilayah Kota Padang</p> <p>8. a. Bimbingan pelaksanaan unit pelayanan keswan (pos keswan, praktek dokter hewan mandiri, klinik hewan).</p> <p>b. Bimbingan dan pelaksanaan pengamatan, pemetaan, pencatatan kejadian dan penanggulangan penyakit hewan.</p> <p>c. Bimbingan pelaksanaan penyidikan epidemiologi penyakit hewan.</p> <p>d. Bimbingan pelayanan kesehatan hewan pada lembaga-lembaga maupun perorangan yang mendapat ijin konservasi satwa liar.</p> <p>e. Bimbingan dan pengawasan pelayanan keswan, kesmavet di RPH, tempat pemotongan hewan sementara, tempat pemotongan hewan darurat dan usaha susu.</p> <p>f. Bimbingan pengaturan pelayanan kesehatan hewan pada lalu lintas tata niaga hewan (hewan besar, sedang dan kecil).</p> <p>g. Bimbingan pelaksanaan sosialisasi dan surveillance <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP).</p> <p>h. Bimbingan pelaksanaan standarisasi jagal hewan.</p> <p>i. Bimbingan pelaksanaan pelaporan dan pendataan penyakit individual/menular yang mewabah.</p> <p>j. Bimbingan pelaksanaan penutupan wilayah pada penyakit hewan yang menular yang mewabah.</p> <p>k. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan peredaran produk pangan asal hewan dan pengolahan produk pangan asal hewan.</p>

1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>l. Bimbingan pelaksanaan dan pengawasan larangan pemotongan ternak betina produktif.</li> <li>m. Bimbingan pelaksanaan pemantauan penyakit zoonosis.</li> <li>n. Bimbingan pelaksanaan peredaran produk pangan asal hewan dan produk hewani non pangan.</li> <li>o. Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya.</li> <li>p. Penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular skala Kota Padang.</li> <li>q. Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah Kota Padang.</li> <li>r. Bimbingan dan pengawasan urusan kesejahteraan hewan.</li> <li>s. Sertifikasi keswan yang keluar/masuk wilayah Kota Padang.</li> <li>t. Sertifikasi kesehatan bahan asal hewan yang keluar/masuk wilayah Kota Padang.</li> <li>9. a. Pelaksanaan pelayanan medik/ paramedik veteriner di Kota Padang.</li> <li>b. Pelaporan pelayanan medik/ paramedik veteriner dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular/non menular, penyakit individual, penyakit parasiter, virus, bakteri, penyakit reproduksi dan gangguan reproduksi.</li> </ul>

1	2	3
		<p>10.a. Bimbingan pengamatan dan penyidikan epide-miologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya.</p> <p>b. Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan kesehatan hewan.</p> <p>c. Sertifikasi kesehatan hewan yang keluar/masuk wilayah Kota Padang.</p>
	<p>9. Penyebaran dan Pengembangan Peternakan</p>	<p>1.a. Pelaksanaan kebijakan penyebaran pengembangan peternakan wilayah Kota Padang</p> <p>b. Pemantauan penyebaran ternak yang dilakukan swasta wilayah Kota Padang.</p> <p>2.a. Pemantauan lalu lintas ternak wilayah Kota Padang.</p> <p>b. Bimbingan melaksanakan kebijakan penyebaran dan pengembangan peternakan wilayah Kota Padang.</p> <p>c. Bimbingan pemantauan dan penyebaran ternak yang dilakukan swasta.</p> <p>3.a. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran ternak wilayah Kota Padang.</p> <p>b. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran, registrasi dan redistribusi ternak wilayah Kota Padang.</p> <p>4. Bimbingan pelaksanaan identifikasi dan seleksi ternak wilayah Kota Padang.</p> <p>5. Bimbingan pelaksanaan identifikasi calon penggaduh wilayah Kota Padang.</p> <p>6. Bimbingan pelaksanaan seleksi lokasi.</p> <p>7. Bimbingan pelaksanaan seleksi calon penggaduh.</p> <p>8. Pelaksanaan identifikasi lokasi terhadap penyebaran ternak.</p>

1	2	3
		<p>9. Bimbingan pelaksanaan sistem dan pola penyebaran ternak.</p> <p>10. Bimbingan pelaksanaan evaluasi pelaporan penyebaran dan pengembangan ternak.</p>
	10. Perizinan/Rekomen-dasi	<p>1.a. Pemberian izin usaha budidaya peternakan wilayah Kota Padang.</p> <p>b. Pemberian izin rumah sakit hewan/pasar hewan.</p> <p>c. Pemberian izin praktek dokter hewan.</p> <p>d. Pemberian izin laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet.</p> <p>e. Pendaftaran usaha peternakan.</p> <p>f. Pemberian izin usaha RPH/RPU.</p> <p>g. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha peternakan.</p> <p>2. a. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin peternakan dan keswan wilayah Kota Padang.</p> <p>b. Pengembangan alat dan mesin peternakan dan keswan sesuai standar wilayah Kota Padang.</p> <p>3. Pemberian izin usaha obat hewan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan, <i>poultry shop</i> dan <i>pet shop</i> wilayah Kota Padang.</p> <p>4. Bimbingan dan pemantauan ternak bibit asal impor wilayah Kota Padang.</p> <p>5. a. Pemberian surat keterangan asal hewan dan produk hewan.</p> <p>b. Pemberian surat keterangan asal/kesehatan bahan asal ternak dan hasil bahan asal ternak.</p> <p>6. Pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan di wilayah Kota Padang.</p>

1	2	3
		<p>7. Pembinaan izin usaha budidaya hewan kesayangan Kota Padang.</p> <p>8. Pemberian izin usaha alat angkut/transportasi produk peternakan.</p> <p>9.a. Bimbingan standar teknis unit usaha produk pangan asal hewan wilayah Kota Padang.</p> <p>b. Bimbingan pelaksanaan penerapan NKV wila-yah Kota Padang.</p>
	11.Pembinaan Usaha	<p>1. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama/ kemitraan usaha peternakan wilayah Kota Padang.</p> <p>2.a. Bimbingan penerapan standar-standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan wilayah Kota Padang.</p> <p>b. Bimbingan pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk peternakan dan hasil bahan asal wilayah Kota Padang.</p> <p>c. Bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan wilayah Kota Padang.</p> <p>d. Bimbingan pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan hasil bahan asal hewan wilayah Kota Padang.</p> <p>e. Promosi komoditas peternakan wilayah Kota Padang.</p> <p>f. Bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil peternakan wilayah Kota Padang.</p> <p>g. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah Kota Padang.</p>

1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>h. Bimbingan pelaksanaan standardisasi teknis analisa usaha, pembinaan mutu dan pengolahan hasil serta pemasaran.</li> <li>i. Pembinaan mutu dan pengelolaan hasil produk olahan peternakan dan keswan.</li> <li>j. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah Kota Padang.</li> <li>k. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha peternakan wilayah Kota Padang.</li> <li>l. Bimbingan dan pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang peternakan wilayah Kota Padang.</li> <li>m. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah Kota Padang.</li> </ul> <p>3. Bimbingan penerapan pedoman kerjasama/ kemitraan usaha peternakan wilayah Kota Padang.</p>
	12. Sarana Usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.a. Bimbingan penerapan pedoman, norma, standar sarana usaha wilayah Kota Padang.</li> <li>b. Bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan), penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil peternakan wilayah Kota Padang.</li> </ul>
	13. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah Kota Padang.</li> <li>2. Perhitungan perkiraan kehilangan hasil budidaya peternakan wilayah Kota Padang.</li> <li>3. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan dan kemasan hasil peternakan wilayah Kota Padang.</li> </ul>

1	2	3
		<p>4.a. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah Kota Padang.</p> <p>b. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah Kota Padang.</p>
	14. Pemasaran	<p>1. Bimbingan pemasaran hasil peternakan wilayah Kota Padang.</p> <p>2. Promosi komoditas peternakan wilayah Kota Padang.</p> <p>3. Penyebarluasan informasi pasar wilayah Kota Padang.</p>
	15. Pengembangan sistem statistik dan informasi peternakan dan keswan	<p>1. Penerapan sistem perstatistikan dan informasi peternakan wilayah Kota Padang.</p> <p>2. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data peternakan wilayah Kota Padang.</p> <p>3. Bimbingan penerapan perstatistikan peternakan dan keswan wilayah Kota Padang.</p> <p>4. Bimbingan penerapan sistem informasi wilayah Kota Padang.</p>
	16. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian	<p>1. Penetapan kebijakan SDM pertanian tingkat Kota Padang.</p> <p>2. Penerapan persyaratan jabatan pada institusi pertanian di wilayah Kota Padang.</p> <p>3. Perencanaan, pengembangan, mutasi jabatan fungsional (rumpun ilmu hayat dan non rumpun ilmu hayat) di wilayah Kota Padang.</p> <p>4. Penyiapan tenaga didik/peserta pendidikan keahlian dan keterampilan.</p>

1	2	3
	17. Penyuluhan Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan kebijakan dan pedoman penyuluhan pertanian.</li> <li>2. Pembinaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian wilayah kecamatan/.</li> <li>3. Penetapan kelembagaan penyuluhan pertanian di Kota Padang sesuai norma dan standar.</li> <li>4. Penerapan persyaratan, sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluh pertanian.</li> <li>5.a Penerapan standar dan prosedur sistem kerja penyuluhan pertanian.</li> <li>b. Perencanaan penyuluhan pertanian di tingkat , kecamatan dan Kota Padang.</li> <li>6. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian di tingkat Kota Padang.</li> </ol>
	18. Penelitian dan Pengembangan-an Teknologi Pertanian	Bimbingan, pendampingan dan pengawasan penerapan teknologi hasil penelitian dan pengkajian.
	19. Perlindungan Varietas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian nama dan pendaftaran varietas lokal yang sebaran geografisnya pada satu Kota Padang.</li> <li>2. Izin penggunaan varietas lokal untuk pembuatan varietas turunan esensial yang sebaran geografisnya pada satu Kota Padang.</li> </ol>
	20. Sumber Daya Genetik (SDG)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaturan hasil pembagian keuntungan yang diperoleh untuk konservasi SDG dan kesejahteraan masyarakat.</li> <li>2. Pengawasan penyusunan perjanjian akses terhadap pembagian keuntungan dari pemanfaatan SDG yang ada di wilayahnya.</li> </ol>
	21. Standarisasi dan Akreditasi	1. Rekomendasi usulan kebijakan sektor pertanian di bidang standarisasi sesuai pengalaman di daerah.

1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="564 245 1068 358">2. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan ekonomi dalam penyusunan rencana dan program nasional di bidang standarisasi di daerah.</li> <li data-bbox="564 370 1068 423">3. Koordinasi standarisasi sektor pertanian di Kota Padang.</li> <li data-bbox="564 435 1068 488">4. Pengusulan kebutuhan standar yang akan dirumuskan.</li> <li data-bbox="564 500 1068 613">5. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan bisnis dalam rencana pemberlakuan wajib SNI serta mengusulkan usulan pemberlakuan wajib SNI.</li> <li data-bbox="564 625 1068 711">6. Penerapan sistem manajemen mutu kelembagaan dalam rangka proses akreditasi di Kota Padang.</li> <li data-bbox="564 722 1068 808">7. Penerapan sistem sertifikasi yang mendukung standarisasi sektor pertanian di Kota Padang.</li> <li data-bbox="564 820 1068 933">8. Pengembangan pembinaan laboratorium pengujian dan lembaga inspeksi sektor pertanian di Kota Padang.</li> <li data-bbox="564 945 1068 1031">9. Kerjasama standarisasi dalam rangka penerapan standar dan peningkatan daya saing produk pertanian.</li> <li data-bbox="564 1042 1068 1128">10. Fasilitasi penyebaran dokumentasi dan informasi standarisasi sektor pertanian di Kota Padang.</li> <li data-bbox="564 1140 1068 1226">11. Fasilitasi pelaksanaan program masyarakat standarisasi di Kota Padang.</li> <li data-bbox="564 1237 1068 1334">12. Fasilitasi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan standarisasi sektor pertanian sesuai kebutuhan di Kota Padang.</li> </ol>

## G. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN
1	2	3
1. Mineral dan Air Tanah		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah Kota Padang di bidang mineral dan air tanah.</li> <li>2. Penyusunan data dan informasi wilayah kerja usaha pertambangan mineral skala Kota Padang.</li> <li>3. Penyusunan data dan informasi cekungan air tanah skala Kota Padang.</li> <li>4. Pemberian rekomendasi teknis untuk izin pengeboran, izin penggalian dan izin penurapan mata air pada cekungan air tanah pada wilayah Kota Padang.</li> <li>5. Pemberian izin usaha pertambangan mineral, pada wilayah Kota Padang dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi.</li> <li>6. Pemberian izin usaha pertambangan mineral untuk operasi produksi, yang berdampak lingkungan langsung pada wilayah Kota Padang dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi.</li> <li>7. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral pada wilayah Kota Padang dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi.</li> <li>8. Pemberian izin badan usaha jasa pertambangan mineral dalam rangka PMA dan PMDN di wilayah Kota Padang.</li> <li>9. Pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan mineral dalam rangka penanaman modal di wilayah Kota Padang.</li> </ol>

1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="539 245 1072 448">10. Pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan mineral pada wilayah Kota Padang.</li> <li data-bbox="539 459 1072 542">11. Pembinaan dan pengawasan perusahaan Kuasa Penambangan (KP) dalam wilayah Kota Padang.</li> <li data-bbox="539 553 1072 756">12. Pembinaan dan pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap KP dalam wilayah Kota Padang.</li> <li data-bbox="539 768 1072 818">13. Penetapan wilayah konservasi air tanah dalam wilayah Kota Padang.</li> <li data-bbox="539 829 1072 977">14. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral untuk operasi produksi yang berdampak lingkungan langsung dalam wilayah Kota Padang.</li> <li data-bbox="539 989 1072 1071">15. Penetapan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah dalam wilayah Kota Padang.</li> <li data-bbox="539 1083 1072 1230">16. Pengelolaan data dan informasi mineral dan air tanah serta perusahaan dan Sistem Informasi Geologis (SIG) wilayah kerja pertambangan di wilayah Kota Padang.</li> <li data-bbox="539 1242 1072 1341">17. Penetapan potensi panas bumi dan air tanah serta neraca sumber daya dan cadangan mineral di wilayah Kota Padang.</li> <li data-bbox="539 1352 1072 1425">18. Pengangkatan dan pembinaan inspektur tambang serta pembinaan jabatan fungsional Kota Padang.</li> </ol>

1	2	3
2. Geologi		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan inventarisasi geologi dan sumber daya mineral, migas dan air tanah pada wilayah Kota Padang.</li> <li>2. Pelaksanaan inventarisasi kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah Kota Padang.</li> <li>3. Penetapan zonasi pemanfaatan kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah Kota Padang.</li> <li>4. Penetapan pengelolaan lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi di wilayah Kota Padang.</li> <li>5. Pelaksanaan inventarisasi lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi pada wilayah Kota Padang.</li> <li>6. Pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana geologi pada wilayah Kota Padang.</li> <li>7. Inventarisasi dan pengelolaan, kawasan rawan bencana geologi pada wilayah Kota Padang.</li> <li>8. Pelaksanaan koordinasi mitigasi bencana geologi pada wilayah Kota Padang.</li> <li>9. Pengelolaan informasi bencana geologi pada wilayah Kota Padang.</li> <li>10. Pelaksanaan pembinaan fungsional penyelidik bumi nasional pada wilayah Kota Padang.</li> <li>11. Pengelolaan data dan informasi geologi pada wilayah Kota Padang.</li> </ol>
3. Ketenagalistrikan		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan peraturan daerah Kota Padang di bidang energi dan ketenagalistrikan</li> <li>2. Penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) Kota Padang.</li> </ol>

1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan Sendiri (IUKS) yang sarana instalasinya dalam Kota Padang.</li> <li>4. Pemberian izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri.</li> <li>5. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang izinnya diberikan oleh Kota Padang.</li> <li>6. Penyediaan listrik di wilayah Kota Padang.</li> <li>7. Pengangkatan dan pembinaan inspektur ketenagalistrikan serta pembinaan jabatan fungsional Kota Padang.</li> </ol>
<p><b>4. Minyak dan Gas Bumi</b></p>	<p>1. Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen akhir di wilayah Kota Padang.</li> <li>2.a. Pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas harga BBM serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan penyediaan BBM di wilayah Kota Padang.</li> <li>b. Pemberian rekomendasi lokasi pendirian kilang dan tempat penyimpanan migas.</li> <li>c. Pemberian izin lokasi pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU).</li> </ol>
	<p>2. Kegiatan Usaha Jasa Penunjang Minyak dan Gas Bumi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian rekomendasi pendirian gudang bahan peledak dalam rangka kegiatan usaha migas di daerah operasi daratan dan di daerah operasi pada wilayah Kota Padang dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi.</li> <li>2. Pengangkatan dan pembinaan inspektur migas serta pembinaan jabatan fungsional Kota Padang.</li> </ol>

1	2	3
5. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyertaan dan atau memfasilitasi penyelenggaraan <i>assessment</i> bekerjasama dengan lembaga <i>assessment</i> Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM).</li> <li>2. Penyusunan kebutuhan dan penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional tertentu sektor energi dan sumber daya mineral dalam skala Kota Padang.</li> </ol>

WALIKOTA PADANG

D t o

FAUZI BAHAR